



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-  
PERATURAN TERKAIT UNTUK MEMBERIKAN  
REKOMENDASI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Akuntansi**

**Whika Ayu Nurrochmani  
0806435406**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Whika Ayu Nurrochmani**

**NPM : 0806345406**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 25 Juni 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Whika Ayu Nurrochmani  
NPM : 0806435406  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Undang-undang dan Peraturan-peraturan Terkait untuk Memberikan Rekomendasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Chaerul D. Djakman (.....)  
Penguji : Dr. Sylvia Veronica NPS (.....)  
Penguji : Rafika Yuniasih S.E., MSM (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 21 Juli 2010

Mengetahui,  
Ketua Program

Dr. Lindawati Gani  
NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik dan benar.

Pada kesempatan ini, saya dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Lindawati Gani, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Chaerul D. Djakman, selaku dosen pembimbing tesis yang telah berjasa dengan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan penulis selama proses penyusunan tesis ini.
3. Seluruh jajaran dosen dan staf Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan atas bantuannya selama ini.
4. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik, moril maupun materil.
5. Teman-teman G/2008-1, delce, pet, key, ao, om tom, mba adlin, oliv, mba okvi, mba sarah, mba nindra, shirin, mba cici, mas rowry, mas silma, pak surya, mba cici, mba yunita, pak thoriq, mas naslul, rio, tante frintin, pak win, mas raynold, mas suheng, pak narta, musa. Terima kasih semuanya, masa-masa bersama kalian akan sangat dirindukan.
6. Sahabat terbaik, afie, dinq, dan bella. Terima kasih dukungan dan hiburannya selama ini.
7. Teman-teman desperado, icha, chitiy, chitos, shandra, sesil, ayas, chidi, mitsy, dan yang lainnya. Terima kasih sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah selama ini.



8. Arga Rahmadika, pemberi semangat disaat sedih maupun senang. Terima kasih dukungannya selama ini.
9. Pihak-pihak lain yang membantu selama masa perkuliahan di Maksi sampai akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat saya disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 25 Juni 2010

Whika Ayu Nurrochmani



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Whika Ayu Nurrochmani  
NPM : 0806435406  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Undang-undang dan Peraturan-peraturan Terkait untuk Memberikan Rekomendasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia.**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juni 2010

Yang menyatakan

(Whika Ayu Nurrochmani)

## ABSTRAK

Nama : Whika Ayu Nurrochmani  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Undang-undang dan Peraturan-peraturan Terkait untuk Memberikan Rekomendasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dalam rangka memberikan rekomendasi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis isi undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk menentukan apakah isi dari undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan indikator *Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines* dalam hal yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 79 indikator pengungkapan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* terdapat 34 indikator pengungkapan yang ditemukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait di Indonesia dengan kewajiban pengungkapan yang berbeda untuk masing-masing jenis usaha.

Kata Kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, GRI


## ABSTRACT

Name : Whika Ayu Nurrochmani  
Study Program : Magister Akuntansi  
Title : Analyzing the Regulations to Provide Recommendations Disclosure of Social Responsibility in Indonesia.

The purpose of this research is to analyze the related regulations with social responsibility in order to provide recommendations disclosures of social responsibility in Indonesia. The analysis method of data in this research are used by analyzing the contents of the regulations relating to disclosure of social responsibility to determine whether the contents of the regulations in accordance with the indicators of the Global Reporting Initiative Sustainability in matters related with disclosure responsibilities that should be done by the company.

The results of this research showed that of 79 indicators disclosure of the GRI Sustainability Reporting Guidelines are disclosures of 34 indicators that are found in the regulations in Indonesia with different disclosure for each type of company.

Keywords: social responsibility disclosure, GRI



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
2.1 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	9
2.1.1 Manfaat <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	11
2.1.2 Implementasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	13
2.2 Konsep <i>Triple Bottom Line</i>	14
2.3 <i>Agency Theory</i>	15
2.4 Pengungkapan ( <i>Disclosure</i> )	16
2.4.1 Definisi Pengungkapan	16
2.4.2 Jenis-jenis Pengungkapan	17
2.5 Pengungkapan Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
2.5.1 <i>Sustainability Reporting Guidelines</i>	18
2.5.2 Standar Pengungkapan	19
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>22</b>
3.1 Objek Penelitian	22
3.2 Teknik Pengumpulan Data	22
3.3 Metode Analisis Data	23

<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	26
4.1	Indikator Kinerja Ekonomi	26
4.1.1	Aspek Kinerja Ekonomi	27
4.1.2	Aspek Keberadaan Pasar	35
4.1.3	Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung	41
4.2	Indikator Kinerja Sosial	44
4.2.1	Aspek Tenaga Kerja	44
4.2.2	Aspek Hubungan Manajemen dan Karyawan	46
4.2.3	Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja	47
4.2.4	Aspek Pendidikan dan Pelatihan	50
4.2.5	Aspek Keseragaman dan Kesempatan yang Sama	53
4.2.6	Aspek Praktik Investasi dan Perolehan	54
4.2.7	Aspek Anti Diskriminasi	55
4.2.8	Aspek Kebebasan Berasosiasi dan Kesepakatan Kerja Bersama	57
4.2.9	Aspek Tenaga Kerja di Bawah Umur	58
4.2.10	Aspek Tenaga Kerja Paksa	60
4.2.11	Aspek Keamanan	60
4.2.12	Aspek Hak Masyarakat Pribumi	60
4.2.13	Aspek Komunitas	61
4.2.14	Aspek Korupsi	65
4.2.15	Aspek Kebijakan Publik	66
4.2.16	Aspek Perilaku Anti Persaingan	60
4.2.17	Aspek Kepatuhan	68
4.2.18	Aspek Kesehatan dan Keselamatan Konsumen	69
4.2.19	Aspek Pelabelan Barang dan Jasa	71
4.2.20	Aspek Komunikasi Pemasaran	72
4.2.21	Aspek Rahasia Konsumen	74
4.2.22	Aspek Kepatuhan	74
4.3	Indikator Kinerja Lingkungan	75
4.3.1	Aspek Bahan Baku	75
4.3.2	Aspek Energi	75
4.3.3	Aspek Air	81
4.3.4	Aspek Keanekaragaman Hayati	83
4.3.5	Aspek Emisi dan Sisa Pembuangan	83
4.3.6	Aspek Produk dan Jasa	86
4.3.7	Aspek Kepatuhan	87
4.3.8	Aspek Transpor	89

4.3.9	Aspek Keseluruhan	90
<b>BAB 5</b>	<b>KESIMPULAN</b>	92
5.1	Kesimpulan	92
5.2	Keterbatasan	93
5.3	Saran	93
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	94
	<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 3.1	Contoh Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi	24
Tabel 4.1	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 1	27
Tabel 4.2	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 2	30
Tabel 4.3	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 3	32
Tabel 4.4	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 4	33
Tabel 4.5	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keberadaan Pasar 1	35
Tabel 4.6	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keberadaan Pasar 2	37
Tabel 4.7	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keberadaan Pasar 3	39
Tabel 4.8	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung 1	41
Tabel 4.9	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung 2	43
Tabel 4.10	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Tenaga Kerja	45
Tabel 4.11	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Hubungan Manajemen dan Karyawan	46
Tabel 4.12	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja	48
Tabel 4.13	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Pendidikan dan Pelatihan	50
Tabel 4.14	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keseragaman dan Kesempatan yang Sama	53
Tabel 4.15	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Anti Diskriminasi	56
Tabel 4.16	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kebebasan Berasosiasi dan Kesepakatan Kerja Bersama	57
Tabel 4.17	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Tenaga Kerja di Bawah Umur	58
Tabel 4.18	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Komunitas	61
Tabel 4.19	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Korupsi	65
Tabel 4.20	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Perilaku Anti Persaingan	67
Tabel 4.21	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Konsumen	69
Tabel 4.22	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Pelabelan Barang dan Jasa	71
Tabel 4.23	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Komunikasi Pemasaran	73
Tabel 4.24	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 1	75
Tabel 4.25	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 2	76
Tabel 4.26	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 3	77
Tabel 4.27	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 4	79
Tabel 4.28	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Air 1	81
Tabel 4.29	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Air 2	82
Tabel 4.30	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Emisi dan Sisa Pembuangan	84



Tabel 4.31	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Produk dan Jasa	86
Tabel 4.32	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kepatuhan	88
Tabel 4.33	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Transpor	89
Tabel 4.34	Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keseluruhan	90
Tabel 4.35	Hasil Analisis Indikator Pengungkapan yang Terdapat di Dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan Terkait	92



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Pengungkapan GRI
Lampiran 2	Undang-undang dan Peraturan-peraturan
Lampiran 3	Hasil Analisis Pengungkapan yang Terdapat di Dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan Terkait



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan isu yang sedang berkembang saat ini. Semenjak merebaknya isu ini, perusahaan-perusahaan semakin menyadari bahwa tujuan perusahaan tidak lagi terbatas pada memaksimalkan laba perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, tetapi melihat bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan tidak lepas dari keberadaan lingkungan perusahaan. Pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan memberikan pedoman bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, sehingga membatasi diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya (Daniri, 2008).

Publik saat ini menjadi lebih kritis, mereka menyadari adanya dampak-dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, yang semakin lama semakin besar dan semakin tidak dapat dikendalikan. Menurut Djatmiko (2006) dalam Yuliana, *et al.*, (2008) menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Polusi, penyusutan sumber daya, limbah, mutu dan keamanan produk, hak dan status karyawan, dan kekuatan dari perusahaan besar merupakan contoh dampak-dampak sosial yang dikhawatirkan akan terus berlangsung dan mungkin akan meningkat.

Oleh karena itu, saat ini publik lebih menuntut perusahaan untuk mengungkapkan segala informasi yang dimiliki secara lebih terbuka dan bertanggung jawab baik itu informasi keuangan (*financial*) maupun informasi non-keuangan (*non-financial*). Daniri (2008) mengungkapkan CSR dikatakan sebagai sebuah gagasan. Di mana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yaitu juga

memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Dalam Pambudi (2006) bila perusahaan tidak mengungkapkan program tanggung jawab sosialnya, dapat membuat *stakeholder* menganggap perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan tanggung jawab sosialnya dan meragukan *going concern*-nya. Selanjutnya investor akan menilai perusahaan tidak mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya sehingga investor tidak tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut.

Hal ini, menyebabkan banyak perusahaan dituntut dapat meningkatkan perhatiannya kepada seluruh faktor yang mengelilinginya. Usaha perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawaban kepada para *stakeholders* atas segala aktivitasnya, diperlukan pengungkapan seluruh informasi mengenai aktivitasnya, baik yang berkaitan dengan perusahaan maupun lingkungannya. Informasi yang disampaikan tersebut sebagai sarana dalam menyampaikan aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan, yang penggunaannya tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban pengolahan dana kepada pemilik modal, tetapi juga sebagai alat pertanggungjawaban sosial. Menurut Djakman (2010), pengungkapan perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan sosial akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian, pengawasan, dan usulan perbaikan atas aktivitas bisnis perusahaan dan tata kelola perusahaan.

Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, informasi mejadi sebuah kebutuhan yang mendasar bagi investor maupun calon investor dalam mengambil keputusan untuk investasinya. Tersedianya informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Bagi perusahaan, mereka dituntut untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Hingga saat ini pelaporan tanggung jawab

sosial perusahaan dalam bentuk pelaporan *triples bottom line* masih merupakan bentuk pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), belum merupakan bentuk pelaporan yang diwajibkan (*mandatory disclosure*). Apabila pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, maka kemungkinan perusahaan akan menerapkan CSR dengan baik. Sebaliknya jika perusahaan hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham maka bisa jadi CSR hanya sekedar halaman untuk melengkapi laporan tahunan yang dipublikasikan.

Menurut Darwin (2007) banyak perusahaan di Indonesia yang telah melakukan aktivitas CSR di lapangan, tetapi belum banyak yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Banyak kendala yang menjadi penghalang, diantaranya belum adanya peraturan yang jelas, sehingga banyak perusahaan yang melaporkan informasi lingkungan dan tanggung jawab sosialnya hanya sebagai bagian dari laporan tahunan. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik, perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut (Anggraini, 2006).

Namun begitu, telah banyak peraturan yang mengatur bagaimana pelaporan atas hal ini dilakukan. Seperti, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan dan diundang-undangkan tanggal 16 Agustus 2007. Dalam undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai kewajiban pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan yaitu diatur secara khusus dalam Pasal 74 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi, sudah merupakan keharusan bagi setiap perseroan yang jenis usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau berdampak

pada sumber daya alam ataupun kedua-duanya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Jika perseroan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya menyangkut tanggung jawab sosial, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, yang menjadi masalah di Indonesia adalah pemerintah telah menerbitkan berbagai undang-undang (UU) dan peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan dan masalah sosial. Akan tetapi belum banyak perusahaan yang dikenakan sanksi atas pelanggaran UU dan peraturan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kewajiban pengungkapan oleh perusahaan atas kepatuhan atau ketidakpatuhan perusahaan atas UU dan peraturan tersebut (Djakman, 2010). Pada dasarnya regulasi dilakukan untuk memberikan keseragaman dalam aplikasi dan pelaporan tanggung jawab sosial mengingat banyaknya definisi dan aplikasi tanggung jawab sosial di Indonesia.

Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan masih dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pengungkapan sosial perusahaan dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 1998) paragraf sembilan secara implisit menyatakan perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Dari pernyataan tersebut, perusahaan di Indonesia mulai melaporkan dan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara implisit dalam berbagai laporan, seperti laporan tahunan dan laporan manajemen. Bahkan, beberapa perusahaan sudah memisahkan laporan tanggung jawab sosialnya dalam laporan terpisah yang lebih dikenal dengan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan keberlanjutan memuat informasi tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat meningkatkan pengawasan pemerintah atas pelaksanaan program lingkungan dan sosial perusahaan sehingga pemerintah bersama-sama dengan perusahaan dan masyarakat dapat menuju perekonomian nasional yang efisien dan berkelanjutan (Djakman, 2010).

Salah satu acuan dalam membuat laporan *sustainability* adalah *Global Reporting Initiative (GRI) 2006*, yaitu acuan untuk membuat *framework* pelaporan dengan mengkombinasikan kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. GRI dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas, keakuratan, dan kegunaan dari *sustainability report* atau laporan tanggung jawab sosial.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan isu-isu pertanggungjawaban sosial perusahaan diantaranya adalah analisis pengungkapan sosial pada laporan tahunan (Henny dan Murtanto, 2001), analisis pengungkapan tema-tema sosial pada industri *customer goods* yang terdaftar di BEJ (Astuti dan Hasnawati, 2003), analisis pengungkapan sosial pada laporan tahunan industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (Dwimulyani dan Diah, 2003), pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan go publik di Indonesia (Rizal, 2004), dan analisis tentang pentingnya tanggung jawab dan akuntansi sosial perusahaan (Kholis dan Azhar, 2003) menyimpulkan bahwa masih rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang pentingnya tanggung jawab sosial.

Rendahannya kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian sebelumnya menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diamati. Selain itu dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 (revisi 1998) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial dan telah disahkannya UU Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat 1 yang mengatur tentang kewajiban pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Dengan adanya pernyataan-pernyataan tersebut diharapkan kesadaran perusahaan di Indonesia terhadap lingkungan bertambah, khususnya dalam membuat laporan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Djakman (2010) seharusnya perusahaan perlu mengungkapkan semua informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan yang mendorong perekonomian yang efisien dan berkelanjutan. Ketidapatuhan perusahaan dalam mengungkapkan semua informasinya ini dapat terjadi karena: 1). Sebagian besar undang-undang dan peraturan tersebut tidak mengatur pengungkapan, dan 2). Tidak ada pedoman

standar pengungkapan baku untuk pengungkapan lingkungan hidup. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan analisis pengungkapan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, analisis pengungkapan pertanggungjawaban sosial menjadi sebuah kajian yang menarik untuk diamati secara komprehensif, dan tentunya untuk dapat mengetahui tentang pemahaman atas tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan sebuah penelitian secara khusus yang bertujuan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan terkait untuk merancang pedoman pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Pengungkapan tanggung jawab sosial yang sudah ada dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait berdasarkan indikator pengungkapan GRI *Sustainability Reporting Guidelines*”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dalam rangka memberikan rekomendasi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

### **1. Bagi Akademisi**

Memberikan tambahan pemahaman mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial dan pentingnya pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada suatu perusahaan sehingga dapat membuka wawasan penelitian yang lebih luas.



2. **Bagi Pemerintah**  
Memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi mengenai indikator-indikator yang berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, referensi, dalam membuat atau menerapkan laporan tanggung jawab sosial.
3. **Bagi Perusahaan**  
Memberikan tambahan pengetahuan sebagai tolak ukur dalam menjalankan operasi perusahaannya agar lebih memperhatikan kondisi sosial dan lingkungannya, bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial itu penting dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungannya di masa yang akan datang. Dan sebagai pertimbangan dan pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kepeduliannya pada lingkungan sosial dalam pembuatan laporan tanggung jawab sosialnya.
4. **Bagi Investor dan Calon Investor**  
Memberikan informasi mengenai pentingnya informasi yang bersifat non keuangan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
5. **Bagi Pembaca dan Publik**  
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan pertanggungjawaban sosial bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika ini disajikan dengan maksud untuk mempermudah pembahasan penelitian dan memberikan gambaran yang sistematis dalam memahami masalah-masalah yang disajikan, maka tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab secara berurutan, di mana diantara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan. Sebagai gambaran, maka di bawah ini diuraikan secara singkat isi setiap bab.

**BAB 1           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan pustaka, yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yaitu mengenai konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), konsep *triple bottom line*, dan tinjauan teoritis atas pengungkapan (*disclosure*).

**BAB 3           METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan mengenai objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dan dilakukan dalam membahas masalah penelitian.

**BAB 4           ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab berisi mengenai analisis pengungkapan tanggung jawab sosial secara keseluruhan.

**BAB 5           KESIMPULAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang diberikan oleh penulis, yang dapat bermanfaat dan berguna bagi perbaikan penelitian dimasa yang akan datang.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* kini menjadi isu penting yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan, akan tetapi definisi CSR masih menjadi topik perbincangan diantara para praktisi maupun akademisi. Secara etimologis dalam Wibisono (2007), CSR memang diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai tanggung jawab sosial korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha.

Sejak *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* diselenggarakan pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, definisi CSR mulai berkembang. Hal ini menyebabkan CSR belum memiliki definisi tunggal hingga saat ini. Banyak pakar yang telah mencoba mengemukakan definisi dari CSR. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Darwin (2006) bahwa CSR adalah “*A mechanism for organizations to voluntarily integrates social and environmental concerns into their operations and their interaction with their stakeholders, which are over and above the organization’s legal responsibilities*”.

Sedangkan Elkington (1997) mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup (*planet/bumi*). Komisi Eropa mendefinisikan CSR dengan lebih praktis, yang pada intinya bagaimana perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Berikut ini beberapa definisi CSR lain yang berkembang:

1. *The World Business Council for Sustainable Development*, lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal lebih dari 30 negara, dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR sebagai “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to*

*economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.*

2. World Bank memandang CSR sebagai *“The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.*
3. CSR forum memberikan definisi, *“CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment”.*
4. Uni Eropa (*EU Green Paper on CSR*) mengemukakan bahwa *“CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic”.*
5. UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan *“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.*

Dari banyak pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang seharusnya dilakukan untuk menjamin agar kegiatan usahanya memenuhi kriteria tanggung jawab pada semua *stakeholders* untuk menciptakan kesejahteraan *stakeholders*-nya yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perusahaan berupa pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu fokus pada kondisi *financial* saja tetapi pada *triple bottom line* (kondisi *non-financial*).

### 2.1.1 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR menjadi tren seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan menggunakan kaidah-kaidah sosial. Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost center*) melainkan sebagai sentra laba (*profit center*) di masa mendatang.

Adapun, secara umum beberapa manfaat yang diperoleh dari implementasi CSR pada perusahaan adalah (Agoes, 2008):

- a. Meningkatkan citra perusahaan di mata *stakeholders*.
- b. Membina hubungan atau interaksi yang positif dengan masyarakat, komunitas sekitar, pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya.
- c. Mendorong peningkatan reputasi dalam pengoperasian perusahaan dengan etika yang baik.
- d. Menunjukkan komitmen perusahaan sehingga tercipta kepercayaan dan respek dari pihak-pihak terkait.
- e. Membangun pengertian bersama dan kesetiakawanan antara dunia usaha dengan masyarakat.
- f. Mempermudah akses masuk ke pasar atau konsumen.
- g. Meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja sehingga semangat loyalitas terhadap perusahaan terus berkembang.
- h. Mengurangi risiko perusahaan yang mungkin dapat terjadi.
- i. Meningkatkan volume penjualan.
- j. Meningkatkan keberlanjutan usaha secara konsisten.

Rahman (2009), mengemukakan dua alasan yang mendasari perusahaan melakukan kegiatan CSR, yaitu:

- a. Alasan ekonomi (*economic argument*): bagaimana perusahaan dapat memperkuat citra dan kredibilitas produknya melalui aktivitas CSR.
- b. Alasan moral (*moral argument*): perusahaan memiliki itikad baik dalam menerapkan CSR untuk dapat menjalin relasi yang saling menguntungkan dengan *stakeholders*.

Sedangkan Wibisono (2007) mengungkapkan bahwa ada sepuluh manfaat dari penerapan CSR dalam perusahaan, yaitu:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan *image* positif perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-finansial utama perusahaan bagi *stakeholder*-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.
- b. Layak mendapatkan *social licence to operate*. Program CSR diharapkan menjadi bagian asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Oleh karena itu, langkah antisipatif dan preventif melalui penerapan CSR merupakan upaya investatif yang dapat menurunkan risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya. *Track record* yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
- e. Membentangkan akses menuju *market*. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan menumpuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Sudah banyak bukti akan resistensi konsumen terhadap produk-produk yang tidak patuh pada aturan dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan.
- f. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Yang mudah dipahami adalah upaya untuk mengurangi limbah melalui proses daur ulang ke dalam siklus produksi.

- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*. Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder*. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya kepercayaan kepada perusahaan.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu reputasi perusahaan yang baik dimata *stakeholder* juga merupakan vitamin tersendiri bagi karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam berkarya.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak penghargaan ditawarkan bagi penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai peluang yang cukup tinggi.

### **2.1.2 Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)**

Implementasi CSR merupakan tahap di mana perusahaan menjalankan setiap perencanaan sosial untuk mencapai tujuan dan dapat merasakan manfaat secara optimal. Untuk mengimplementasikan program CSR, menurut Wibisono (2007) ada dua alternatif pengelolaan yaitu:

- a. *Self Managing*, artinya perusahaan melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan CSR-nya dengan menugaskan beberapa karyawannya untuk menangani program CSR. Ada dua pola yaitu membentuk yayasan atau organisasi sosial perusahaan dan melakukan sendiri kedermawanannya secara langsung.

- b. *Outsourcing*, di mana perusahaan dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan yang diorderkan oleh perusahaan. Ada dua pola yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama bermitra dengan pihak lain misalnya lembaga profesional, LSM, instansi pemerintah, universitas, dan media massa dan yang kedua adalah bergabung atau mendukung kegiatan bersama misalnya dengan kepanitiaan dan konsorsium.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi CSR ini juga dijelaskan dalam Wibisono (2007), yaitu:

- a. **Komitmen Pimpinan**  
Pelaksanaan CSR sangat tergantung pada komitmen pemimpinannya. Jika pimpinan memiliki kesadaran moral bisnis berwajah manusiawi, besar kemungkinan perusahaan tersebut menerapkan kebijakan CSR yang layak. Sebaliknya, jika orientasi pimpinan hanya pada kepentingan dan kepuasan pemegang saham serta mengejar prestasi pribadi, kebijakan CSR hanyalah sekedar kosmetik.
- b. **Ukuran dan Kematangan Perusahaan**  
Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi dibandingkan perusahaan kecil dan belum mapan.
- c. **Regulasi dan Sistem Perpajakan**  
Semakin berantakan regulasi dan penataan akan semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

## 2.2 **Konsep *Triple Bottom Line***

Pada umumnya, mayoritas perusahaan akan lebih menekankan operasi perusahaannya pada *single bottom line* saja, yaitu penekanan pada nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya. Namun dengan munculnya program CSR, kini dunia ikut menaruh perhatian bukan hanya pada pelaporan keuangan perusahaan saja, tetapi juga pada aspek



sosial dan lingkungan. Perusahaan yang peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan terus menjadi sorotan publik dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan kini mendapat tuntutan besar untuk lebih memperhatikan baik aspek finansial, maupun non-finansial (sosial dan lingkungan). Ketiga elemen ini lah yang dikenal dengan *The Concept of the Triple Bottom Line* (Elkington, 1997) yaitu *Profit, People, dan Planet*.

a. *Profit* (Keuntungan)

*Profit* merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan juga menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Peningkatan *profit* dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan serta melakukan efisiensi biaya.

b. *People* (Masyarakat)

Jika perusahaan ingin tetap eksis dan akseptabel, maka perusahaan harus menyertakan juga tanggung jawab yang bersifat sosial karena masyarakat merupakan *stakeholder* penting bagi perusahaan.

c. *Planet* (Lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan perusahaan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Hubungan antar lingkungan dengan perusahaan adalah hubungan sebab akibat. Jika perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberi manfaat kepada perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan merusak lingkungan, maka lingkungan akan memberi dampak negatif bagi perusahaan.

### 2.3 *Agency Theory*

Menurut Tjager *et al.* (2003), *agency conflict* timbul ketika terdapat *asymmetric information* baik berkaitan dengan kegiatan (*hidden action*) maupun informasi (*hidden information*) yang dimiliki oleh seorang agen. *Asymmetric information* muncul dalam hubungan antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi/manajemen), konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen untuk melakukan tindakan yang

sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan.

*Hidden action* akan memunculkan adanya *moral hazard* karena adanya kepentingan pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Hal ini dapat dipahami misalnya, para manajer yang berusaha melakukan *window dressing* pada laporan keuangannya atau menutupi informasi mengenai suatu keburukan perusahaan, demi penyajian laporan yang memuaskan bagi *shareholders* sehingga mereka memperoleh *benefit* atau *reward* tertentu.

Sedangkan *hidden information* akan memunculkan *adverse selection* karena adanya informasi yang dimiliki sekelompok orang tertentu dan tidak diketahui oleh kelompok yang lain sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak saja. Banyak masalah yang terjadi karena *adverse selection* ini. Investor mungkin tidak yakin akan pengungkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan karena kurangnya informasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan.

## **2.4 Pengungkapan (*Disclosure*)**

### **2.4.1 Definisi Pengungkapan**

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan suatu istilah yang sangat erat kaitannya dengan tujuan dasar laporan keuangan, yaitu penyampaian informasi yang relevan bagi para pengguna (*users*). Pengungkapan didefinisikan menurut Hendriksen (2000) “*Disclosure in financial reporting is the presentation of information necessary for the optimum of efficient capital markets*”.

Pengungkapan harus menyatakan suatu informasi ekonomi tentang entitas akuntansi, dalam bentuk laporan keuangan atau catatan-catatan lainnya yang berhubungan. Pengungkapan ini akan sangat berpengaruh signifikan pada keputusan yang akan diambil oleh para pengguna laporan keuangan, seperti pengambilan keputusan investasi oleh para penanam modal (*investor*).

### 2.4.2 Jenis-Jenis Pengungkapan

Ada dua jenis pengungkapan menurut Darrough (1993) dalam Simanjuntak dan Lusy (2004), dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

a. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

b. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Pelepu (1993) mengungkapkan meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang mereka ungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah pengungkapan sukarela secara lebih luas.

Sedangkan menurut *Hendriksen & Van Breda* (2002), pada umumnya ada tiga jenis pengungkapan yaitu:

1. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan yang Memadai)

*Adequate Disclosure* merupakan pengungkapan informasi minimal yang harus ada, sehingga ikhtisar-ikhtisar keuangan tidak menyesatkan dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan yang memadai inilah yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan.

2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan yang Wajar)

*Fair Disclosure* tersirat tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak pemakai laporan keuangan. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*) ini terdiri dari pengungkapan wajib (*adequate disclosure*) ditambah dengan informasi yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan.

### 3. *Full Disclosure* (Pengungkapan yang Penuh)

*Full Disclosure* menyangkut kelengkapan penyajian semua informasi. Informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Penyajian informasi di dalam laporan keuangan yang lengkap berarti informasi tersebut disajikan secara menyeluruh, di mana didalamnya terdapat *voluntary disclosure*.

## 2.5 Pengungkapan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Laporan CSR seringkali memiliki nama yang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan. Bentuk laporan juga disesuaikan dengan maksud dan alasan yang mendasari pembuatan laporan itu sendiri seperti *values driven approach* (sifatnya *demonstrative*), *regulation driven* (keinginan untuk memenuhi standar), *business case/reputation driven* (membangun reputasi), *stakeholder/trust driven* (membangun kepercayaan) dan *competition peer driven* (keinginan untuk tampil beda).

Di Indonesia, kebutuhan pengungkapan tanggung jawab sosial secara implisit telah diakomodasi dalam PSAK No. 1 paragraf 9 yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Perusahaan bebas menentukan bentuk dan format laporan CSR karena di Indonesia memang belum ada standar baku yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun pada umumnya format laporan mengandung unsur-unsur yang diantaranya CEO *statement*, profil perusahaan, ruang lingkup, dampak, tata kelola, kebijakan-kebijakan, sistem manajemen dan prosedur, hubungan dengan *stakeholder*, kinerja dan pemenuhan standar, target dan pencapaian, serta penghargaan-penghargaan.

### 2.5.1 *Sustainability Reporting Guidelines*

*Sustainability reporting* digunakan untuk melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terkait dengan konsep *triple bottom line* dan

CSR. *Sustainability reporting* merupakan praktik untuk mengukur, mengungkapkan, dan bersifat akuntabel terhadap *stakeholder* internal dan eksternal mengenai kinerja perusahaan untuk mencapai *sustainable development*.

Panduan yang paling banyak dijadikan rujukan dalam pelaporan aktivitas organisasi yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini adalah *Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines*. GRI adalah suatu organisasi yang memelopori pengembangan *sustainability reporting framework* yang paling banyak digunakan. GRI yang berdiri tahun 1997 merupakan buah inisiatif bersama antara koalisi LSM di Amerika Serikat, *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dengan *United Nation Environment Programme (UNEP)*.

Melalui *GRI Sustainability Reporting Guidelines*, perusahaan mendapatkan petunjuk dalam mempersiapkan laporan *sustainability*. GRI juga membantu perusahaan atau organisasi dalam memperoleh gambaran keseimbangan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dapat mendukung *benchmarking* dan penilaian kinerja *sustainability*. Selain itu GRI juga bertugas sebagai alat dalam hubungan dengan *stakeholder*. GRI mempublikasikan panduannya untuk pertama kali pada tahun 2000. Panduan yang dimaksud adalah *Sustainability Reporting Guidelines*, atau lebih dikenal sebagai *G3 Guidelines*, yang terakhir kali dipublikasikan tahun 2006.

### **2.5.2 Standar Pengungkapan**

Standar pengungkapan dalam *GRI Sustainability Reporting Guidelines* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Strategi dan Profil

Pengungkapan yang mengatur konteks keseluruhan untuk memahami kinerja perusahaan seperti strategi, profil, parameter laporan, tata kelola, komitmen, dan perikatan.

## 2. Pendekatan Manajemen

Pengungkapan yang meliputi bagaimana perusahaan mengalamatkan suatu topik dalam rangka menyediakan konteks untuk memahami kinerja pada area tertentu.

## 3. Indikator Kinerja

Indikator yang memberikan informasi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan yang dapat diperbandingkan.

Pendekatan manajemen dalam *GRI Sustainability Reporting Guidelines* digambarkan melalui aspek-aspek pada ketiga jenis kinerja perusahaan. Berikut aspek-aspek yang merupakan item-item pendekatan manajemen pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan:

### 1. Ekonomi

Tiga aspek yang harus dikaji untuk mengukur dampak ekonomi dari perusahaan adalah aspek kinerja ekonomi (*economic performance*), aspek keberadaan pasar (*market presence*), dan aspek dampak ekonomi secara tidak langsung (*indirect economic impacts*).

### 2. Sosial

Dampak sosial dibagi dalam empat pokok bagian yaitu praktik kerja dan kesopanan kerja (*labor practices and decent works*), hak-hak asasi manusia (*human rights*), kemasyarakatan (*society*), dan tanggung jawab produk (*product responsibility*). Di mana masing-masing bagian terdapat aspek-aspek yang dijabarkan secara rinci.

### 3. Lingkungan

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan dijabarkan ke dalam sembilan aspek, yaitu aspek bahan baku (*materials*), aspek energi (*energy*), aspek air (*water*), aspek keanekaragaman hayati (*biodiversity*), aspek emisi dan sisa pembuangan (*emissions, effluents and waste*), aspek produk dan jasa (*products and services*), aspek kepatuhan (*compliance*), aspek transpor (*transport*), dan aspek keseluruhan (*overall*).

Masing-masing aspek di atas selanjutnya masih terbagi dalam 79 indikator dapat dilihat pada Lampiran 1 yang dijadikan sebagai alat ukur kinerja perusahaan dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini akan menggunakan penelitian deskriptif (*descriptive*). Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini akan menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dengan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) *Sustainability Reporting Guidelines* sebagai indikator perusahaan dalam membuat *sustainability report*. Secara garis besar, GRI *Sustainability Reporting Guidelines* berisi prinsip-prinsip pelaporan dan standar pengungkapan isu-isu yang berhubungan dengan aspek-aspek kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

#### 3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan data indikator dari GRI *Sustainability Reporting Guidelines* sebagai indikator acuan pengungkapan CSR serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengungkapan CSR sebagai dasar pedoman dalam membuat *sustainability report*.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. GRI *Sustainability Reporting*, dan
- b. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengungkapan CSR.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelusuran *online*, dengan melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet. Data diperoleh dengan cara *men-download*. Untuk mendapatkan GRI *Sustainability Reporting* dapat diakses melalui [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org). Sedangkan data undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dapat diperoleh di



website [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Dalam proses pengumpulan data didapatkan 58 undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

### 3.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis isi undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengungkapan CSR untuk menentukan apakah isi dari undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan indikator *GRI Sustainability Reporting Guidelines* dalam hal yang terkait dengan pengungkapan CSR yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Berikut langkah-langkah yang digunakan:

1. Mengidentifikasi undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan dan pengungkapan CSR. Setelah diidentifikasi, terdapat 18 undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang sesuai dengan indikator-indikator GRI. Daftar undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dapat dilihat pada Lampiran 2.
2. Menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang sesuai dengan indikator-indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada dalam panduan *GRI Sustainability Reporting Guidelines*.
3. Mendapatkan hasil analisis yang disimpulkan berdasarkan item-item pengungkapan CSR berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang sesuai dengan standar pengungkapan *GRI Sustainability Reporting Guidelines*. Dan kemudian hasil analisis tersebut dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan CSR-nya berdasarkan pengungkapan-pengungkapan yang telah ditemukan.

Contoh:

Untuk mempermudah dalam membaca, maka hasil analisis undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang sesuai dengan *GRI Sustainability Reporting Guidelines* diaplikasikan dalam sebuah tabel. Di mana kerangka tabel yang akan dibuat seperti di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Contoh Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait																					
	Aspek Kinerja Ekonomi Berdasarkan GRI																							
1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi masyarakat lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.	a.	UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 (2),																					
		b.	Pasal 70 (1), Pasal 71 (1)																					
		c.	PM Negara BUMN Pasal 9 (2) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 14																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktivitas Pengungkapan</th> <th colspan="2">Membuat Laporan Pengungkapan</th> </tr> <tr> <th>Wajib</th> <th>Sukarela</th> <th>Wajib</th> <th>Tidak Wajib</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td></td> <td>v*</td> <td>v**</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib	a.	v	v		b.		v*	v**	c.	v	v	
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan																						
Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib																					
a.	v	v																						
b.		v*	v**																					
c.	v	v																						
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.																								
Keterangan:																								
* :Jika yang melakukan pengungkapan adalah BUMN, maka wajib untuk membuat laporan PK-PBL.																								
** :Jika yang melakukan adalah perusahaan selain BUMN, maka tidak wajib untuk membuat pelaporan.																								

- : Indikator pengungkapan berdasarkan GRI *Sustainability Reporting Guidelines*.
- : Undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan indikator GRI *Sustainability Reporting Guidelines*.
- : Aktivitas pengungkapan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait. Apakah aktivitas tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan atau aktivitas tersebut dapat dilakukan secara sukarela.  
Contoh: Salah satu nilai ekonomi yang didistribusikan adalah pembayaran kepada penyedia modal. Dalam hal ini adalah deviden yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan RUPS berdasarkan undang-undang. Maka aktivitas ini wajib dilakukan oleh perusahaan.
- : Perusahaan diwajibkan atau tidak diwajibkan dalam membuat laporan atas aktivitas yang dilakukan.  
Contoh: Berdasarkan aktivitas sebelumnya, dimana perusahaan diwajibkan mengungkapkan dividen yang diberikan kepada pemegang saham, kemudian dilihat di dalam undang-undang apakah hal tersebut juga mewajibkan perusahaan dalam membuat laporan aktivitasnya. Dengan aktivitas membagikan dividen maka sesuai

dengan undang-undang, perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan.

: Tidak semua undang-undang dan peraturan-peraturan terkait mewajibkan aktivitas pengungkapan dan pelaporan berlaku untuk semua jenis perusahaan. Maka ini tergantung dari undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang mengaturnya.



## BAB 4

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan GRI *Sustainability Reporting*, dalam menyusun *sustainability report*-nya perusahaan seharusnya mengacu pada 3 standar pengungkapan, yang terdiri dari:

1. Strategi dan Profil
2. Pendekatan Manajemen
3. Indikator Kinerja

Standar pengungkapan ini memiliki peranan penting dalam penyusunan *sustainability report*. Berdasarkan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* standar ini merupakan inti dari GRI *Sustainability Reporting Guidelines*. Sehingga kesesuaian antara laporan yang disusun oleh perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan akan menjadi suatu hal yang penting untuk ditelusuri.

Di Indonesia sendiri belum terdapat regulasi mengenai laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan indikator apa saja yang wajib diungkapkan oleh perusahaan dalam membuat laporan CSR. Oleh sebab itu pada bab ini akan dibahas mengenai analisis undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dalam pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia.

Dalam menganalisis *sustainability report*, dapat dilihat kesesuaian indikator-indikator pengungkapan berdasarkan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dengan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui indikator-indikator pengungkapan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh perusahaan di Indonesia serta memberikan rekomendasi dalam membuat laporan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

#### **4.1 Indikator Kinerja Ekonomi**

Tiga aspek yang harus dikaji untuk mengukur dampak ekonomi dari perusahaan adalah aspek kinerja ekonomi (*economic performance*), aspek keberadaan pasar (*market presence*), dan aspek dampak ekonomi secara tidak langsung (*indirect economic impacts*).

#### 4.1.1 Aspek Kinerja Ekonomi

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 1**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Kinerja Ekonomi Berdasarkan GRI			
1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi masyarakat lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.		a.	PM Negara BUMN Pasal 9 (2)
			b.	UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 (2), Pasal 70 (1), Pasal 71 (1)
			c.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 14
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v		v	
b.		v	v*	v**
c.	v		v	
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				
Keterangan:				
* :Jika yang melakukan pengungkapan adalah BUMN, maka wajib untuk membuat laporan PK-PBL.				
** :Jika yang melakukan adalah perusahaan selain BUMN, maka tidak wajib untuk membuat pelaporan.				

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi masyarakat lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.

Komponen nilai ekonomi langsung yang dihasilkan adalah pendapatan, komponen nilai ekonomi didistribusikan yaitu: biaya operasional, gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran kepada penyedia modal, pembayaran kepada pemerintah, sumbangan dan investasi masyarakat, dan komponen nilai ekonomi yang dipertahankan yaitu dari perhitungan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dikurangi nilai ekonomi didistribusikan. Hal ini telah diatur dalam:

a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

1. Pasal 66 (2):

“Laporan tahunan...harus memuat sekurang-kurangnya: a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut...”.

2. Pasal 70 (1):

“Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan”.

3. Pasal 71 (1):

“Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.”

Di dalam undang-undang ini diwajibkan bagi perusahaan yang membuat laporan tahunan untuk mengungkapkan laporan keuangannya, sekurang-kurangnya harus terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawannya diputuskan dalam RUPS.

Berdasarkan undang-undang di atas, sudah diwajibkan bagi perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan yaitu berupa pendapatan serta nilai ekonomi didistribusikan yaitu antara lain pembayaran kepada penyedia modal dalam bentuk pembagian dividen serta bonus yang diberikan kepada karyawan sesuai keputusan RUPS dan pengungkapan ini harus ada dalam laporan keuangan perusahaan.

b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan dalam:

1. Pasal 2 (2):

“Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

2. Pasal 9:

“(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. (2) Dana Program BL bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL”.

Dalam peraturan ini, perusahaan tidak diwajibkan melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (BL). Perusahaan dapat melakukan Program Kemitraan dan Program BL secara sukarela. Dalam pelaksanaannya perusahaan menyisihkan 2% dari laba setelah pajaknya atau dapat ditetapkan lain sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Jika yang melakukan kegiatan ini adalah BUMN, maka BUMN Pembina harus membuat laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Laporan tersebut disampaikan secara terpisah dari laporan berkala dan laporan tahunan BUMN sesuai dengan Pasal 21.

Dikaitkan dengan indikator pengungkapan GRI, diwajibkan bagi BUMN dalam mengungkapkan aktivitas nilai ekonomi didistribusikan kepada masyarakat berupa Program Kemitraan dan Program BL dan diwajibkan untuk membuat laporan terpisah dari laporan tahunan. Namun, bagi Persero pengungkapan nilai

ekonomi disitribusikan yang berupa Program Kemitraan dan Program BL ini dapat dilakukan secara sukarela sesuai dengan keputusan RUPS dan jika dilakukan tidak ada kewajiban untuk membuat laporan.

c. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14:

“Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah: ...c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit...”.

Perusahaan diwajibkan oleh pemerintah untuk membuat laporan tahunan sebagai keterbukaan informasi kepada publik. Dalam hal ini terdapat pengungkapan aktivitas nilai ekonomi langsung yang dihasilkan berupa pendapatan yang wajib dilakukan perusahaan dan wajib membuat laporan yaitu laporan laba rugi.

**Tabel 4.2**

**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 2**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Kinerja Ekonomi Berdasarkan GRI			
2	Implikasi keuangan, risiko, dan peluang bagi perusahaan akibat adanya perubahan iklim.		a.	UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 (2)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v		v	
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

2. Implikasi keuangan, risiko, dan peluang bagi perusahaan akibat adanya perubahan iklim.

Perubahan iklim mengakibatkan risiko dan peluang kepada perusahaan, investor, dan *stakeholder*. Perusahaan mungkin menghadapi risiko fisik karena perubahan dalam sistem iklim dan pola cuaca. Risiko ini termasuk dampak



meningkatnya badai; perubahan permukaan laut, temperatur, dan ketersediaan air; dampak pada kesehatan tenaga kerja seperti efek (misalnya, penyakit) atau kebutuhan untuk relokasi operasi.

Implikasi keuangan yaitu berupa aktivitas-aktivitas perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab dalam regulasi emisi risiko yang akan mempengaruhi peningkatan biaya atau faktor-faktor lain yang berdampak pada daya saing. Sedangkan keterbatasan emisi gas rumah kaca dapat menciptakan peluang bagi perusahaan seperti teknologi dan menciptakan pasar baru berupa produk atau layanan untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Hal ini secara tidak langsung diatur dalam Undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 (2):  
“Laporan tahunan...harus memuat sekurang-kurangnya: ...d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan...”.

Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan adanya kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan dan membuat laporan mengenai implikasi keuangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Namun, disebutkan dalam undang-undang perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan masalah yang terjadi selama tahun buku. Rincian masalah yang dimaksud adalah sengketa atau perkara yang melibatkan perusahaan dan ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 3**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Kinerja Ekonomi Berdasarkan GRI			
3	Cakupan rencana pensiun bagi karyawan.		a.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 167 (1), (5)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

3. Cakupan rencana pensiun bagi karyawan.

Pengungkapan mengenai adanya penyediaan rencana pensiun bagi karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan mengidentifikasi apakah struktur program pensiun yang ditawarkan kepada karyawan berdasarkan rencana pensiun yang telah ditetapkan, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar pensiun secara langsung oleh perusahaan atau melalui dana yang dikelola secara terpisah dari perusahaan. Hal ini diatur dalam undang-undang:

a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Pasal 167 (1):

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon...”.

2. Pasal 167 (5)

“Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan karyawan tidak mendapatkan uang pesangon jika sudah diikutsertakan oleh perusahaan pada program pensiun. Tetapi perusahaan wajib memberikan uang pesangon apabila karyawan tidak diikutsertakan dalam program pensiun. Perusahaan wajib mengungkapkan hal ini tetapi tidak ada kewajiban perusahaan dalam membuat laporan.

**Tabel 4.4**

**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kinerja Ekonomi 4**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Kinerja Ekonomi Berdasarkan GRI			
4	Bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah.		a.	PP No. 70 Tahun 2009 Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.		v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan perusahaan energi.				

4. Bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah.

Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah berupa insentif atau kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengharapkan keuntungan finansial atas biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Bantuan ini dapat berupa pajak, subsidi, penghargaan, royalti, dan lain-lain. Pengungkapan ini telah diatur dalam:

a. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 Tentang Konversi Energi:

1. Pasal 17:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi kemudahan kepada pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi di dalam negeri yang melaksanakan konservasi energi untuk memperoleh: a. akses informasi mengenai teknologi hemat energi dan spesifikasinya, dan cara/langkah penghematan energi; dan b. layanan konsultasi mengenai cara/langkah penghematan energi”.

2. Pasal 18:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi insentif kepada: a. pengguna energi yang menggunakan energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan b. produsen peralatan hemat energi di dalam negeri, yang berhasil melaksanakan konservasi energi pada periode tertentu”.

3. Pasal 20:

“(1) Insentif yang diberikan kepada pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berupa: a. fasilitas perpajakan untuk peralatan hemat energi; b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk peralatan hemat energi; c. fasilitas bea masuk untuk peralatan hemat energi; d. dana suku bunga rendah untuk investasi konservasi energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah. (2) Insentif yang diberikan kepada produsen peralatan hemat energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa: a. fasilitas perpajakan untuk komponen/suku cadang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi peralatan hemat energi; b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk komponen/suku cadang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi peralatan hemat energi; c. fasilitas bea masuk untuk komponen/suku cadang dan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi peralatan hemat energi; dan/atau d. dana suku bunga rendah untuk investasi dalam rangka memproduksi peralatan hemat energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam peraturan pemerintah ini, perusahaan yang melakukan pengusahaan energi akan diberikan kemudahan dan insentif oleh pemerintah jika melaksanakan konservasi energi yang berhasil dalam rangka penghematan energi. Insentif yang diberikan dapat berupa fasilitas perpajakan, bea masuk, dan dana suku bunga rendah untuk investasi. Sesuai dengan pengungkapan GRI, terdapat bantuan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini perusahaan mendapatkan insentif atas tindakan penghematan energi yang dilakukan secara sukarela dan tidak ada kewajiban untuk membuat laporan mengenai insentif yang diterima oleh perusahaan.

#### 4.1.2 Aspek Keberadaan Pasar

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**

#### **Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keberadaan Pasar 1**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Keberadaan Pasar Berdasarkan GRI			
5	Rentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di level terendah ( <i>entry level wage</i> ) dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di lokasi tempat perusahaan beroperasi.		a.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 89 (1), Pasal 90
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

5. Rentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di level terendah (*entry level wage*) dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di lokasi tempat perusahaan beroperasi.

Indikator ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi karyawan di lokasi tempat perusahaan beroperasi. Indikator ini juga memberikan indikasi daya saing upah perusahaan dan informasi yang relevan untuk menilai dampak upah di pasar tenaga kerja lokal. Menawarkan

upah di atas upah minimum dapat menjadi salah satu faktor dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, loyalitas karyawan, dan memperkuat lisensi sosial perusahaan untuk beroperasi. Hal ini telah diatur dalam:

a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 89 (1):

“Upah minimum...dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota”.

2. Pasal 90:

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan adanya kebijakan upah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi para karyawan, yaitu dengan menetapkan upah minimum. Upah minimum berdasarkan sektor dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Perusahaan akan dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan Pasal 185 paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jika perusahaan melanggar peraturan ini. Sudah diwajibkan bagi perusahaan untuk memberikan upah di atas upah minimum tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai rentang rasio standar upah yang diberikan kepada karyawan level terendah dan tidak ada kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keberadaan Pasar 2**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait																	
	Aspek Keberadaan Pasar Berdasarkan GRI																			
6	Kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran untuk membeli produk dari pemasok lokal di lokasi perusahaan beroperasi.	a.	UU No. 27 Tahun 2003 Pasal 29																	
		b.	UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 103 (1),																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktivitas Pengungkapan</th> <th colspan="2">Membuat Laporan Pengungkapan</th> </tr> <tr> <th>Wajib</th> <th>Sukarela</th> <th>Wajib</th> <th>Tidak Wajib</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td style="text-align: center;">v</td> <td></td> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td style="text-align: center;">v</td> <td></td> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib	a.	v		v	b.	v		v
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan																		
Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib																	
a.	v		v																	
b.	v		v																	
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan.																				

6. Kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran untuk membeli produk dari pemasok lokal di lokasi perusahaan beroperasi.

Perusahaan yang mendukung bisnis lokal dalam rantai pasokan, secara tidak langsung dapat menarik tambahan investasi ekonomi lokal. Proporsi pengeluaran lokal juga dapat menjadi faktor penting dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal dan memelihara hubungan dengan masyarakat. Definisi geografis “lokal” dapat berbeda-beda dapat dikatakan dalam beberapa situasi, kota, wilayah dalam negara, dan bahkan negara-negara kecil bisa cukup dilihat sebagai “lokal”. Pengungkapan ini diatur dalam:

a. Undang-undang No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pasal 29:

“Pemegang IUP wajib: ...c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing...”.

Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan dalam undang-undang di atas dengan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri. Jika perusahaan dengan sengaja meninggalkan wilayah kerjanya dan belum menyelesaikan kewajibannya, maka pemegang IUP dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 36. Namun tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat laporan atas telah dilakukannya pengungkapan ini.

b. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

1. Pasal 103 (1)

“Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”.

2. Pasal 104 (1)

“Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK”.

3. Pasal 107

“Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam undang-undang ini terdapat kewajiban bagi perusahaan yang memiliki IUP dan IUPK untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri. Kewajiban ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Sesuai Pasal 151 sanksi administratif dapat diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, jika pemegang IUP dan IUPK melanggar pasal-pasal di atas ini. Dalam melakukan aktivitas terdapat kewajiban untuk pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, perusahaan tidak diwajibkan membuat laporan atas aktivitas tersebut.



**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keberadaan Pasar 3**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait		
	Aspek Keberadaan Pasar Berdasarkan GRI				
7	Prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut dari komunitas lokal di lokasi perusahaan beroperasi.		a.	UU No. 27 Tahun 2003 Pasal 29	
			b.	UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 10 (1)	
			c.	UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 106	
		Membuat Laporan Pengungkapan			
		Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v				v
b.			v		v
c.			v		v
a.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan.				
b.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan segala bentuk kegiatan menanamkan modal.				
c.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan.				

7. Prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut dari komunitas lokal di lokasi perusahaan beroperasi.

Seleksi staf dan manajemen senior didasarkan pada berbagai pertimbangan. Memastikan bahwa manajemen senior yang ditempati oleh masyarakat setempat dapat menguntungkan komunitas lokal dan perusahaan memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan lokal. Keragaman dalam manajemen tim dan masuknya anggota dari daerah setempat dapat meningkatkan *human capital*, manfaat ekonomi kepada komunitas lokal, dan kemampuan perusahaan untuk memahami kebutuhan lokal.

Lokal mengacu pada individu-individu baik yang lahir di dalam atau yang memiliki hak hukum untuk tinggal tanpa batas waktu (misalnya, naturalisasi warga negara atau pemegang visa permanen) di pasar geografis dalam beroperasi. Pelaporan perusahaan dapat memilih definisi “lokal” karena dalam beberapa kasus, kota, daerah, dan bahkan negara kecil bisa dilihat sebagai lokal. Namun, definisi harus secara jelas diungkapkan.

Pengungkapan ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pasal 29:  
“Pemegang IUP wajib: ...f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat...”.

Undang-undang ini mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal ini perusahaan harus mendatangkan manfaat pada masyarakat dan lingkungan di tempat kegiatan perusahaan berada sehingga masyarakat sekitar mempunyai rasa kepemilikan dan mendukung kegiatan usaha masyarakat dengan cara melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Jika dengan sengaja perusahaan meninggalkan wilayah kerjanya dan belum menyelesaikan kewajibannya, maka pemegang IUP dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 36. Namun tidak dijelaskan mengenai prosedur penarikan tenaga kerja yang direkrut dari komunitas lokal di lokasi perusahaan beroperasi dan tidak ada kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan.

b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 10 (1):

“Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia”.

Perusahaan tidak diwajibkan untuk menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia seluruhnya, tetapi perusahaan harus mengutamakan. Dalam hal ini terdapat prosedur penarikan tenaga kerja lokal yang diungkapkan tetapi tidak diwajibkan bagi perusahaan untuk membuat laporan atas prosedur penarikan tenaga kerja lokal yang dilakukan.

c. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 106:

“Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-undang ini mengharuskan perusahaan pemegang IUP dan IUPK untuk mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat. Penggunaan tenaga

kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan mengembangkan kemampuan nasional agar mampu bersaing.

Aktivitas atas pengungkapan prosedur penarikan tenaga kerja lokal berdasarkan undang-undang ini tidak diwajibkan namun harus diutamakan. Untuk pelaporan aktivitas tersebut tidak diwajibkan dalam undang-undang.

#### 4.1.3 Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung 1**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung Berdasarkan GRI			
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan penyediaan layanan terutama untuk kepentingan publik baik yang dilakukan secara sukarela maupun cuma-cuma.		a.	UU No. 7 Tahun 2004 Pasal 45 (2), (3)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.		v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

8. Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan penyediaan layanan terutama untuk kepentingan publik baik yang dilakukan secara sukarela maupun cuma-cuma.

Selain menghasilkan dan mendistribusikan nilai ekonomi, sebuah perusahaan dapat mempengaruhi perekonomian melalui investasi di bidang infrastruktur. Dampak investasi infrastruktur dapat memperbesar lingkup operasi bisnis perusahaan sendiri dan skala waktu yang lebih lama. Investasi infrastruktur antara lain jaringan transportasi, fasilitas sosial masyarakat, pusat olahraga, pusat

kesehatan dan kesejahteraan, dan lain-lain. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Air Pasal 45:

“(2) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah. (3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

Dalam undang-undang ini, dijelaskan kerja sama yang dapat dilakukan oleh perusahaan secara sukarela antara lain dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air maupun penyediaan jasa pelayanan atau pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerja sama dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah (*build, operate, and transfer*), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa, dan sebagainya.

Aktivitas yang dilakukan perusahaan menurut undang-undang ini adalah penyediaan jasa pelayanan sumber daya air yang dilakukan secara sukarela. Tidak ada kewajiban untuk membuat laporan atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak**  
**Langsung 2**

I.	INDIKATOR KINERJA EKONOMI		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait													
	Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung Berdasarkan GRI															
9	Memahami dan menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan serta sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat.		a.	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 25												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktivitas Pengungkapan</th> <th colspan="2">Membuat Laporan Pengungkapan</th> </tr> <tr> <th>Wajib</th> <th>Sukarela</th> <th>Wajib</th> <th>Tidak Wajib</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>v</td> <td>v</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib	a.	v	v	
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan														
Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib													
a.	v	v														
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.																

9. Memahami dan menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan serta sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat.

Dampak ekonomi tidak langsung merupakan bagian penting dari pengaruh ekonomi perusahaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Untuk tujuan manajemen, dampak ekonomi tidak langsung merupakan indikasi penting di mana risiko atas reputasi dapat dikembangkan, atau di mana adanya peluang yang muncul untuk memperluas akses pasar atau lisensi sosial untuk beroperasi.

Contoh dampak ekonomi tidak langsung antara lain: perubahan produktivitas perusahaan, sektor atau ekonomi keseluruhan (misalnya melalui adopsi atau distribusi teknologi informasi yang lebih besar), dampak ekonomi untuk memperbaiki atau memperburuk kondisi lingkungan atau sosial (misalnya, perubahan daerah pasar kerja yang dikonversi dari peternakan keluarga kecil ke perkebunan besar atau dampak ekonomi pencemaran), dan lain-lain. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 25 (d) dan (e):

“Dokumen amdal memuat: ...(d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup...”.

Sesuai dengan Pasal 22 (1) setiap usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memiliki amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Dalam membuat amdal salah satunya perusahaan harus membuat dokumen amdal, di mana dalam dokumen tersebut harus memuat salah duanya adalah besarnya dampak yang terjadi jika rencana atau kegiatan yang akan dilakukan perusahaan dilaksanakan dan evaluasi yang dilakukan terhadap dampak tersebut.

Berdasarkan pengungkapan GRI, dalam undang-undang ini perusahaan diwajibkan untuk memiliki amdal dan terdapat pula kewajiban pembuatan dokumen amdal yang harus dilakukan oleh perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.

## **4.2 Indikator Kinerja Sosial**

Dampak sosial dibagi dalam empat pokok bagian yaitu praktik kerja dan kesopanan kerja (*labor practices and decent works*), hak-hak asasi manusia (*human rights*), kemasyarakatan (*society*), dan tanggung jawab produk (*product responsibility*). Di mana masing-masing bagian terdapat aspek-aspek yang dijabarkan secara rinci.

### **4.2.1 Aspek Tenaga Kerja**

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

10. Jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis pekerja, kontrak kerja, dan wilayah.

Tidak ditemukannya informasi atas jumlah keseluruhan tenaga kerja yang harus diungkapkan perusahaan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

11. Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah.

Tidak ditemukannya informasi atas jumlah dan tingkat perputaran karyawan yang harus diungkapkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Tenaga Kerja**

II.	INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Tenaga Kerja Berdasarkan GRI			
12	Benefit yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara ataupun paruh waktu berdasarkan kegiatan utama.		a.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 (1)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.		v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

12. Benefit yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara ataupun paruh waktu berdasarkan kegiatan utama.

Benefit yang diberikan perusahaan merupakan suatu ukuran investasi perusahaan dalam sumber daya manusia dengan melihat minimum benefit yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan tetap. Seperti adanya penawaran asuransi jiwa, perawatan kesehatan, tunjangan melahirkan, kepemilikan saham, dan lain-lain yang tidak dapat ditawarkan kepada karyawan temporer atau paruh waktu. Hal ini telah diatur di dalam undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 92 (1):  
“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.

Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa dalam membuat struktur dan skala upah perusahaan salah satunya harus memperhatikan jabatan atau masa kerja. Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman

penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan. Namun, di dalam undang-undang tidak dijelaskan benefit apa yang diberikan kepada karyawan tetap dibandingkan dengan karyawan temporer atau paruh waktu dan perusahaan juga tidak diwajibkan untuk membuat laporan atas aktivitas benefit tersebut.

#### 4.2.2 Aspek Hubungan Manajemen dan Karyawan

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Hubungan Manajemen dan Karyawan**

II. INDIKATOR KINERJA SOSIAL				Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
Aspek Hubungan Manajemen dan Karyawan Berdasarkan GRI					
13	Persentase karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama.	a.		UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 104 (1), Pasal 116 (1)	
		Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.			v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.					

#### 13. Persentase karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama.

Kesepakatan kerja bersama merupakan bentuk penting dari *stakeholder*, di mana *stakeholder* membantu membangun kerangka kerja institusi yang digunakan untuk memfasilitasi upaya kolaboratif untuk meningkatkan dampak sosial yang positif dari sebuah perusahaan. Persentase karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama adalah cara yang paling langsung untuk menggerakkan praktik perusahaan dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat. Hal ini diatur dalam undang-undang:



a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 104 (1):

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”.

2. Pasal 116 (1):

“Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap karyawan berhak untuk membentuk atau menjadi anggota dari serikat pekerja dan terdapat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh serikat pekerja dengan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dibidang ketenagakerjaan.

Pengungkapan dalam GRI mengenai persentase karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama tidak disebutkan dalam undang-undang dan juga tidak diwajibkan bagi perusahaan untuk membuat laporan atas jumlah persentase karyawan tersebut.

14. Periode pemberitahuan minimum sehubungan dengan perubahan kegiatan operasional dan termasuk apakah periode tersebut disebutkan dalam kesepakatan kerja bersama.

Tidak ditemukan informasi dalam undang-undang mengenai periode pemberitahuan perubahan kegiatan operasional yang harus diungkapkan perusahaan.

#### **4.2.3 Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

15. Persentase jumlah tenaga kerja yang menjadi wakil dalam komite kesehatan dan keselamatan kerja yang berfungsi membantu memonitor dan memberi saran dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.

Tidak ditemukannya informasi dalam undang-undang dan peraturan terkait yang mengungkapkan hal ini.

16. Tingkat cedera karena pekerjaan, penyakit karena pekerjaan, hari-hari yang hilang karena sakit, tingkat kemangkiran kerja, serta jumlah kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja.

Tidak ditemukannya informasi dalam undang-undang dan peraturan terkait yang mengungkapkan hal ini.

17. Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan, dan program pengendalian risiko untuk membantu anggota tenaga kerja, keluarga mereka atau anggota masyarakat sehubungan dengan penyakit serius.

Tidak ditemukannya informasi dalam undang-undang dan peraturan terkait yang mengungkapkan adanya program pendidikan, pelatihan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyakit serius.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

<b>II. INDIKATOR KINERJA SOSIAL</b>		<b>Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait</b>	
<b>Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja Berdasarkan GRI</b>			
18	Topik kesehatan dan keselamatan yang dimuat dalam kesepakatan formal (kontrak) dengan serikat pekerja.	a.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 (1), Pasal 124 (1)
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
Wajib		Wajib	
Sukarela		Tidak Wajib	
a.	v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.			

18. Topik kesehatan dan keselamatan yang dimuat dalam kesepakatan formal (kontrak) dengan serikat pekerja.

Indikator ini menunjukkan salah satu cara di mana kesehatan dan keselamatan tenaga kerja terjamin. Kesepakatan formal (kontrak) dapat mempromosikan penerimaan tanggung jawab oleh tenaga kerja dan perusahaan dengan budaya positif dalam pengembangan kesehatan dan keselamatan. Indikator ini akan menunjukkan sejauh mana tenaga kerja secara aktif terlibat dalam kontrak dengan serikat pekerja yang dapat menentukan pengaturan kesehatan dan keselamatan oleh manajemen. Hal ini diatur dalam undang-undang:

a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 86 (1):

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

2. Pasal 124 (1):

“Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap karyawan berhak untuk membentuk atau menjadi anggota dalam serikat pekerja dan terdapat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh serikat pekerja dengan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dibidang ketenagakerjaan. Adapun perjanjian kerja bersama yang dibuat atas kesepakatan perusahaan dan serikat pekerja, salah satunya harus memuat hak dan kewajiban serikat pekerja atau pekerja itu sendiri.

Berdasarkan pengungkapan GRI yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah adanya topik mengenai kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh serikat pekerja. Di dalam undang-undang secara tidak langsung sudah diwajibkan bagi semua perusahaan untuk memuat topik

kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian kerja bersama karena menurut undang-undang salah satu yang harus dimuat adalah hak pekerja, adapun hak pekerja itu sendiri salah satunya adalah setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja. Tetapi dalam undang-undang tidak diungkapkan bahwa perusahaan harus melaporkan mengenai aktivitas tersebut.

#### 4.2.4 Aspek Pendidikan dan Pelatihan

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

19. Rata-rata jam pelatihan yang diberikan per karyawan per tahun per kategori karyawan.

Tidak ditemukannya informasi, perusahaan diwajibkan mengungkapkan rata-rata jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan per kategori karyawannya.

**Tabel 4.13**

#### Hasil Analisis Aspek Pengungkapan Pendidikan dan Pelatihan

II.	INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan GRI			
20	Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola akhir karirnya (pensiun).		a.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 9, Pasal 12(1)
			b.	UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 10 (3)
			c.	UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 24 (1)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.		v		v
b.	v			v
c.	v			v
a.	Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.			
b.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan segala bentuk kegiatan menanamkan modal.			
c.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha energi.			

20. Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola akhir karirnya (pensiun).

Program yang diberikan oleh manajemen untuk membekali para karyawannya. Dengan keahlian yang dimiliki karyawan sadar akan sumber daya manusia yang harus lebih ditingkatkan agar dapat berkontribusi dengan baik di perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja mereka. Untuk mereka yang akan pensiun, sudah dibekali dengan memiliki keahlian sehingga mereka memiliki kepercayaan yang dapat berkompetensi dengan pasar tenaga kerja baru. Hal ini diatur dalam undang-undang:

a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 9:

“Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan”.

2. Pasal 12 (1):

“Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan perusahaan bertanggung jawab atas peningkatan dan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan kerja, di mana hal itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan karyawannya.

Berdasarkan pengungkapan GRI, di dalam undang-undang ini perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan pelatihan, namun perusahaan harus bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi karyawannya dan perusahaan juga tidak diwajibkan untuk membuat laporan atas aktivitas pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 10 (3):

“Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam undang-undang ini sudah sesuai dengan GRI, di mana perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bidang penanaman modal diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi karyawannya dengan cara diadakan pelatihan kerja. Namun perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat pelaporan atas kegiatan tersebut.

c. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi Pasal 24 (1):

“Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi...berkewajiban, antara lain: ...c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi”.

Undang-undang ini mewajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha energi untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi serta memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang energi.

Dalam pengungkapan yang diwajibkan GRI, undang-undang ini pun juga mewajibkan adanya kegiatan penelitian dan pengembangan energi serta pendidikan dan pelatihan di bidang energi. Namun perusahaan tidak diwajibkan dalam membuat pelaporan atas kegiatan pelatihan yang telah dilakukan.

21. Persentase karyawan yang menerima laporan kinerja dan perkembangan karir.

Tidak ditemukannya informasi dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan penilaian kinerja dan pengembangan karir karyawan.

#### 4.2.5 Aspek Keseragaman dan Kesempatan yang Sama

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

22. Komposisi badan pengelola perusahaan yang dirinci berdasarkan karyawan per kategori menurut jenis kelamin, kelompok umur, keanggotaan golongan minoritas, dan indikator keanekaragaman lainnya.

Tidak didapatkannya informasi adanya pengungkapan hal tersebut di atas dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keseragaman dan Kesempatan yang Sama**

II.	INDIKATOR KINERJA SOSIAL			Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait
	Aspek Keseragaman dan Kesempatan yang Sama Berdasarkan GRI			
23	Rasio gaji pokok antara pria dan wanita berdasarkan kategori karyawan.		a.	UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 38, Pasal 92 (1)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.		v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

23. Rasio gaji pokok antara pria dan wanita berdasarkan kategori karyawan.

Kesetaraan gaji merupakan faktor dalam mempertahankan kualitas perusahaan yang memenuhi syarat di dunia kerja. Di mana jika ada ketidakseimbangan, maka perusahaan akan menerima risiko reputasi dan adanya tantangan hukum atas dasar adanya diskriminasi di dalam perusahaan.

a. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pasal 38:

“...(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”.

2. Pasal 92 (1):

“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.

Dalam undang-undang ini sudah dijelaskan bahwa baik pria maupun wanita yang mempunyai pekerjaan yang sama berhak atas gaji yang sama atau setara. Selain itu perusahaan dalam menyusun struktur upah tidak melihat pada gender karyawannya namun pada golongan atau jabatan karyawan tersebut.

Pengungkapan berdasarkan GRI ini tidak disebutkan dalam undang-undang berapa rasio gaji pokok antara pria dan wanita per kategori karyawan dan perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat laporan atas aktivitas penggolongan gaji tersebut.

#### 4.2.6 Aspek Praktik Investasi dan Perolehan

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan *GRI Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

24. Persentase dan jumlah perjanjian investasi yang signifikan di mana di dalamnya memuat klausul tentang hak asasi manusia.



Hal ini merupakan salah satu indikasi sejauh mana hak asasi manusia terintegrasi dalam keputusan ekonomi perusahaan. Diutamakan bagi perusahaan yang beroperasi dalam atau pada mitra usaha di daerah-daerah di mana perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian yang signifikan. Namun pengungkapan ini tidak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan terkait.

25. Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang peduli dan mempertimbangkan hak asasi manusia.

Tidak didapatkan informasi persentase pemasok dan kontraktor yang peduli akan hak asasi manusia dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

26. Jumlah jam pelatihan karyawan mengenai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang relevan dengan operasional perusahaan termasuk persentase karyawan yang mengikuti pelatihan.

Tidak didapatkan informasi mengenai jumlah jam pelatihan yang harus diungkapkan perusahaan berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

#### **4.2.7 Aspek Anti Diskriminasi**

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Anti Diskriminasi**

II.	INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait													
	Aspek Anti Diskriminasi Berdasarkan GRI															
27	Jumlah kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi di tempat kerja serta tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.		a.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 136												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktivitas Pengungkapan</th> <th colspan="2">Membuat Laporan Pengungkapan</th> </tr> <tr> <th>Wajib</th> <th>Sukarela</th> <th>Wajib</th> <th>Tidak Wajib</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>v</td> <td></td> <td>v</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib	a.	v		v
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan														
Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib													
a.	v		v													
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.																

27. Jumlah kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi di tempat kerja serta tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.

Perusahaan melakukan identifikasi kejadian diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat, atau bentuk lain yang terkait dengan diskriminasi yang melibatkan internal atau eksternal di seluruh kegiatan operasional perusahaan dalam periode pelaporan. Hal ini diatur dalam undang-undang:

a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 136:

“(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan jika ada suatu perselisihan, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan yang dengan cara



Dalam undang-undang ini dibebaskan untuk setiap orang mendirikan serikat pekerja dan bebas apakah ingin menjadi anggota atau tidak. Hal ini diwajibkan untuk diungkapkan tetapi tidak diwajibkan untuk perusahaan membuat pelaporannya.

b. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 104 (1):  
 “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”.

Dalam undang-undang ini para karyawan diberi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja dan bebas dalam keanggotaan namun perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat pelaporan.

#### 4.2.9 Aspek Tenaga Kerja di Bawah Umur

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.17**

#### Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Tenaga Kerja di Bawah Umur

II. INDIKATOR KINERJA SOSIAL				Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
Aspek Tenaga Kerja di Bawah Umur Berdasarkan GRI					
29	Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.	a.	UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 64		
		b.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 68, Pasal 69 (1), Pasal 74		
		Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v				v
b.	v				v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.					

29. Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.

Istilah anak berlaku untuk semua orang di bawah usia 15 tahun atau di bawah usia penyelesaian wajib belajar, kecuali di negara-negara tertentu di mana ekonomi dan fasilitas pendidikan cukup berkembang dan mungkin berlaku untuk usia minimal 14 tahun. Di Indonesia hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap anak yang dipekerjakan mempunyai hak perlindungan atas pekerjaan yang membahayakan dirinya. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menggunakan anak sebagai tenaga kerjanya. Tetapi perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat pelaporannya.

b. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 68:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

2. Pasal 69 (1):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

3. Pasal 74:

“Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk”.

Sesuai dengan pasal-pasal di atas, perusahaan dilarang mempekerjakan anak namun dikecualikan jika anak tersebut berumur diantara 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Perusahaan juga dilarang untuk mempekerjakan anak pada

pekerjaan yang buruk. Jika Pasal 68 dilanggar, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 185 yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan jika melanggar Pasal 74 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 183, yaitu dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pengungkapan GRI, hal ini diwajibkan oleh undang-undang bagi semua perusahaan. Namun perusahaan tidak diwajibkan dalam membuat laporan atas aktivitas perusahaan yang tidak mempekerjakan anak di dalam kegiatan perusahaan.

#### **4.2.10 Aspek Tenaga Kerja Paksa**

30. Kegiatan yang dapat menimbulkan risiko adanya kerja paksa serta langkah yang diambil perusahaan untuk menghilangkan kerja paksa tersebut.

Tidak ditemukan adanya informasi mengenai pengungkapan adanya kegiatan yang menimbulkan kerja paksa yang harus dilakukan oleh perusahaan.

#### **4.2.11 Aspek Keamanan**

31. Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Tidak ditemukan adanya informasi mengenai petugas keamanan yang dilatih oleh perusahaan dalam undang-undang dan peraturan terkait untuk diungkapkan.

#### **4.2.12 Aspek Hak Masyarakat Pribumi**

32. Jumlah kejadian yang melibatkan pelanggaran hak masyarakat pribumi (penduduk setempat) serta tindakan yang dilakukan perusahaan.

Tidak ditemukannya informasi mengenai jumlah kejadian yang melibatkan hak masyarakat pribumi yang harus diungkapkan perusahaan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

#### 4.2.13 Aspek Komunitas

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.18**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Komunitas**

II.	INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Komunitas Berdasarkan GRI			
33	Sifat, cakupan, dan efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat menilai dan mengelola dampak dari kegiatan perusahaan pada masyarakat.		a.	UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 15 (1), Pasal 18
			b.	PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3
			c.	UU No. 27 Tahun 2003 Pasal 29
			d.	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 22, Pasal 47 (1)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v		v	
b.	v		v	
c.	v			v
d.	v			v
a.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.			
b.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.			
c.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan.			
d.	Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.			

33. Sifat, cakupan, dan efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat menilai dan mengelola dampak dari kegiatan perusahaan pada masyarakat.

Indikator GRI *framework*, seperti emisi, lingkungan, atau data ekonomi, akan memberikan gambaran secara menyeluruh dampak positif dan negatif suatu perusahaan. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk memiliki penilaian yang mencerminkan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengelola dampak, baik positif maupun negatif, secara sistematis di lingkungan masyarakat tempat perusahaan beroperasi.

*Stakeholder* akan tertarik pada pendekatan perusahaan yang mengelola dampak dari kegiatan perusahaan di lingkungan masyarakat. Jadi, perusahaan harus memiliki sistem manajemen yang dapat diandalkan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai mitra potensial. Ini juga sekaligus

dapat memperkuat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan yang ada dan untuk memulai kegiatan yang baru. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Pasal 15 (1):

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.

2. Pasal 18:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”.

Di dalam undang-undang ini mewajibkan perusahaan memiliki amdal bagi perusahaan yang mempunyai rencana dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan analisis yang dibuat oleh perusahaan dapat diketahui secara lebih jelas dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Hal ini sesuai dengan pengungkapan yang diwajibkan oleh GRI dan perusahaan juga diwajibkan dalam membuat pelaporan atas aktivitas pengelolaan dampak positif maupun negatif dalam dokumen amdal.



b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 3:

“(1) Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; i. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara. (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait”.

Seperti halnya dengan undang-undang sebelumnya, perusahaan diwajibkan memiliki amdal bagi perusahaan yang mempunyai dampak lingkungan hidup. Sesuai dengan pengungkapan GRI mengenai dampak yang ditimbulkan atas kegiatan operasional perusahaan, perusahaan diwajibkan dalam melakukan

aktivitas amdal, perusahaan juga diwajibkan untuk membuat laporan dalam dokumen amdal.

c. Undang-undang No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pasal 29:

“Pemegang IUP wajib: ...b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi...”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk mengelola lingkungan hidup, jika perusahaan dengan sengaja meninggalkan wilayah kerjanya dan belum menyelesaikan kewajibannya maka pemegang IUP dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 36. Namun dalam pelaporan atas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, perusahaan tidak diwajibkan untuk membuatnya.

c. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Pasal 22:

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

2. Pasal 47 (1):

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup”.

Analisis dampak lingkungan hidup wajib dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu perusahaan juga wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis ini dapat digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Akan tetapi perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat pelaporan atas kegiatan dalam mengelola dampak tersebut.

#### 4.2.14 Aspek Korupsi

34. Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki risiko korupsi.

Tidak ditemukan adanya informasi mengenai persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki risiko korupsi di dalam perusahaan yang harus diungkapkan.

35. Persentase jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di dalam perusahaan.

Tidak ditemukan adanya informasi mengenai jumlah karyawan yang dilatih sehubungan dengan penanggulangan korupsi.

**Tabel 4.19**

#### Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Korupsi

II. INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
Aspek Korupsi Berdasarkan GRI			
36	Tindakan yang diambil perusahaan ketika terjadi kasus korupsi.	a.	UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 158
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
Wajib		Wajib	Tidak Wajib
		Sukarela	
a.		v	v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.			

36. Tindakan yang diambil perusahaan ketika terjadi kasus korupsi.

Korupsi dapat menjadi risiko yang signifikan untuk perusahaan dalam citra maupun bisnis. Hal ini secara luas dikaitkan dengan kontribusi terhadap kemiskinan dalam masa transisi ekonomi, kerusakan lingkungan, penyalahgunaan hak asasi manusia, penyalahgunaan demokrasi, kesalahan alokasi investasi, dan

meruntuhkan supremasi hukum. Indikator ini menunjukkan tindakan spesifik yang diambil untuk mengurangi risiko korupsi. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 158:

“(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;...”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai tindakan yang diambil oleh perusahaan apabila terjadi tindakan korupsi adalah perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawannya. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat pelaporan.

#### **4.2.15 Aspek Kebijakan Publik**

37. Posisi perusahaan dalam kebijakan publik dan partisipasi perusahaan dalam pengembangan dan lobi kebijakan publik.

38. Jumlah uang dan kontribusi lain kepada partai politik, politisi, atau institusi terkait.

Tidak ditemukannya informasi perusahaan untuk mengungkapkan kedua aspek kebijakan publik di atas.

#### **4.2.16 Aspek Perilaku Anti Persaingan**

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20

### Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Perilaku Anti Persaingan

II. INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
Aspek Perilaku Anti Persaingan Berdasarkan GRI			
39	Jumlah tindakan hukum yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan <i>non-competitive</i> , <i>anti-trust</i> , dan praktik monopoli.	a.	UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 4 (1)
		b.	UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 16
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
Wajib		Wajib	
Sukarela		Tidak Wajib	
a.	v		v
b.		v	v
a.	Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.		
b.	Perusahaan yang melakukan segala bentuk kegiatan menanamkan modal.		

39. Jumlah tindakan hukum yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan *non-competitive*, *anti-trust*, dan praktik monopoli.

Merger dan akuisisi dapat mempengaruhi pilihan konsumen, harga, dan faktor-faktor penting lain bagi pasar yang efisien. Undang-undang di banyak negara telah berusaha untuk mengendalikan atau mencegah monopoli, dengan asumsi dasar bahwa persaingan antar perusahaan juga meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Tindakan hukum menunjukkan situasi di mana tindakan pasar atau status perusahaan telah mencapai skala yang cukup untuk mendapat perhatian oleh pihak ketiga. Keputusan hukum yang timbul dari situasi ini dapat menimbulkan risiko gangguan yang signifikan pada kegiatan perusahaan. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 4 (1):

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa perusahaan dilarang untuk membuat perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Jika hal ini dilanggar maka dapat dikenakan sanksi administratif yaitu dengan pembatalan perjanjian sesuai Pasal 47 atau sanksi pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan sesuai Pasal 48. Tetapi perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat pelaporan atas adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 16:  
 “Setiap penanam modal bertanggung jawab: ...c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara...”.

Berdasarkan undang-undang ini penanam modal diberikan tanggung jawab untuk melakukan usaha dengan persaingan sehat, dalam hal pelaporan perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat pelaporan.

#### **4.2.17 Aspek Kepatuhan**

40. Jumlah nilai denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan dalam membantu perusahaan untuk menunjukkan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan parameter kinerja. Dari perspektif ekonomi, menjamin kepatuhan untuk membantu mengurangi risiko finansial yang terjadi baik secara langsung melalui denda atau tidak langsung melalui dampak citra perusahaan.

Tidak ditemukannya informasi mengenai aspek kepatuhan ini dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait.

#### 4.2.18 Aspek Kesehatan dan Keselamatan Konsumen

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.21**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Konsumen**

II. INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
Aspek Kesehatan dan Keselamatan Konsumen Berdasarkan GRI			
41	Perbaikan yang dilakukan atas dampak kesehatan dan keselamatan dari produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan.	a.	UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19 (1)
	Aktivitas Pengungkapan	Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib
a.	v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.			

41. Perbaikan yang dilakukan atas dampak kesehatan dan keselamatan dari produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

Langkah ini membantu mengidentifikasi keberadaan dan ruang lingkup usaha untuk menangani kesehatan dan keselamatan di seluruh siklus hidup produk atau jasa. Konsumen mengharapkan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen yang menggunakan produk atau jasa di mana produk atau jasa tersebut memiliki dampak langsung terhadap citra perusahaan, risiko perusahaan secara hukum dan keuangan. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

1. Pasal 4:

“Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa...”.

2. Pasal 7:

“Kewajiban pelaku usaha adalah: ...e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”.

2. Pasal 19:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci diwajibkannya dampak yang diperhitungkan oleh perusahaan terhadap produknya. Tetapi sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan atas produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh perusahaan. Hal ini juga merupakan hak konsumen sebagai pengguna atas produk yang dihasilkan perusahaan dalam hal keselamatan mengkonsumsi produk tersebut. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam hal pelaporan, tidak diwajibkan bagi perusahaan untuk membuat pelaporan.

42. Jumlah kejadian atas konsumsi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, sebagai akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan adalah tujuan diakui peraturan nasional dan internasional. Gagal dalam mematuhi ketentuan hukum



menunjukkan baik sistem manajemen dan prosedur internal yang tidak memadai atau kurangnya pelaksanaan. Selain ada konsekuensi keuangan langsung, kegagalan dalam kepatuhan akan menimbulkan risiko keuangan yang meningkat akibat rusaknya citra baik perusahaan dan motivasi karyawan. Untuk sebuah perusahaan kejadian ketidakpatuhan ini harus serendah mungkin. Kecenderungan diungkapkannya indikator ini akan menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam efektivitas pengendalian internal.

Dalam hal ini, tidak ditemukan informasi pengungkapan atas ketidakpatuhan perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan.

#### 4.2.19 Aspek Pelabelan Barang dan Jasa

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.22**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Pelabelan Barang dan Jasa**

II.	INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Pelabelan Barang dan Jasa Berdasarkan GRI			
43	Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan persentase produk dan jasa perusahaan yang telah memuat informasi sesuai		a.	UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

43. Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan persentase produk dan jasa perusahaan yang telah memuat informasi sesuai pengungkapan.

Informasi diakses dan memadai mengenai dampak keberlanjutan produk dan jasa (negatif dan positif) diperlukan bagi konsumen dan pengguna akhir untuk membuat pilihan dalam membeli. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Pasal 4:

“Hak konsumen adalah: ...c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa...”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi atas produk yang mereka konsumsi. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memuat informasi yang benar sesuai dengan prosedurnya. Perusahaan tidak diwajibkan membuat pelaporan apabila perusahaan telah memberikan informasi yang memadai kepada para konsumennya.

44. Jumlah ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal pengungkapan informasi dan pemberian label pada produk dan jasa.

Tidak didapatkan informasi adanya pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam hal kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pada peraturan.

45. Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan konsumen.

Tidak ditemukan informasi yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan mengenai praktik yang dilakukan perusahaan untuk mengukur kepuasan konsumen.

#### **4.2.20 Aspek Komunikasi Pemasaran**

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.23**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Komunikasi Pemasaran**

II.	INDIKATOR KINERJA SOSIAL		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Komunikasi Pemasaran Berdasarkan GRI			
46	Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.		a.	UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 10, Pasal 16
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

46. Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku, termasuk periklanan, promosi, dan *sponsorship*.

Komunikasi pemasaran dirancang untuk mempengaruhi pendapat dan keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran yang tidak sesuai dengan standar etis atau budaya yang berlaku umum, mencampuri privasi, atau berusaha untuk mempengaruhi pendengar yang mudah dibujuk seperti anak-anak, bisa menjadi masalah yang signifikan bagi para *stakeholder*. Pendekatan pemasaran yang dianggap tidak sesuai dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, termasuk akan menjauhnya pelanggan dan *stakeholder* lain, merusak citra, dan tindakan yang mengeluarkan biaya keuangan. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

1. Pasal 10:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”.

1. Pasal 16:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan adanya pelarangan bagi perusahaan dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produk atau jasanya, membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini sesuai dengan pengungkapan GRI, namun untuk pelaporan bagi perusahaan yang telah melakukan promosi sesuai dengan standar pengungkapannya tidak diwajibkan untuk membuat pelaporan.

47. Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaran.

Tidak ditemukan informasi adanya jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan dalam hal komunikasi pemasaran yang harus diungkapkan oleh perusahaan.

#### **4.2.21 Aspek Rahasia Konsumen**

48. Jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen dan hilangnya data konsumen.

Tidak ditemukan adanya informasi mengenai pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan dalam hal privasi konsumen.

#### **4.2.22 Aspek Kepatuhan**

49. Jumlah denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Tidak ditemukan informasi mengenai pengungkapan perusahaan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

### 4.3 Indikator Kinerja Lingkungan

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan dijabarkan ke dalam sembilan aspek, yaitu aspek bahan baku (*materials*), aspek energi (*energy*), aspek air (*water*), aspek keanekaragaman hayati (*biodiversity*), aspek emisi dan sisa pembuangan (*emissions, effluents and waste*), aspek produk dan jasa (*products and services*), aspek kepatuhan (*compliance*), aspek transpor (*transport*), dan aspek keseluruhan (*overall*).

#### 4.3.1 Aspek Bahan Baku

50. Jumlah bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volumenya.

51. Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang kembali.

Tidak ditemukan informasi mengenai pengungkapan atas aspek bahan baku yang digunakan oleh perusahaan.

#### 4.3.2 Aspek Energi

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.24**

#### Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 1

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Energi Berdasarkan GRI			
52	Konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama.		a.	PP No. 70 Tahun 2009 Pasal 10 (2)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki kegiatan penyediaan energi.				

52. Konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama.

Sumber energi langsung terdiri dari: 1) sumber energi langsung tak terbarukan (gas alam, bahan bakar sulingan dari minyak mentah, bensin, solar, bahan bakar gas cair, etana, butana, propana, dan lain-lain) dan 2) sumber energi

langsung terbarukan (biofuels, ethanol, dan hidrogen). Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi  
Pasal 10 (2):

“Pelaksanaan konservasi energi dalam kegiatan penyediaan energi meliputi: ...b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien”.

Dalam undang-undang ini diwajibkan bagi badan usaha yang melakukan kegiatan dalam penyediaan energi untuk melaksanakan konversi energi. Konversi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Berdasarkan pasal ini, perusahaan melakukan pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan energi secara efisien. Untuk pelaporan tidak diwajibkan bagi perusahaan.

**Tabel 4.25**

**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 2**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Energi Berdasarkan GRI			
53	Konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama.		a.	PP No. 70 Tahun 2009 Pasal 10 (2)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki kegiatan penyediaan energi.				

53. Konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama.

Jumlah dan sumber energi utama perusahaan yang dikonsumsi secara tidak langsung yaitu melalui pembelian listrik, panas, atau uap dapat menunjukkan upaya perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan dan mengurangi

kontribusinya terhadap perubahan iklim. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

b. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi Pasal 10 (2):

“Pelaksanaan konservasi energi dalam kegiatan penyediaan energi meliputi: ...b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien”.

Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam penyediaan energi wajib melaksanakan konversi energi dalam undang-undang ini. Konversi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Berdasarkan pasal ini, perusahaan melakukan pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan energi secara efisien. Namun perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat laporan atas penggunaan energi tidak langsung ini.

**Tabel 4.26**

**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 3**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Energi Berdasarkan GRI			
54	Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan penyempurnaan efisiensi energi.		a.	PP No.70 Tahun 2009 Pasal 7 (1)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki kegiatan penyediaan energi.				

54. Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan penyempurnaan efisiensi energi.

Indikator ini menunjukkan hasil dari upaya proaktif untuk meningkatkan efisiensi energi melalui perbaikan teknologi proses dan inisiatif konservasi energi

lainnya. Meningkatkan efisiensi energi dapat menghasilkan penghematan biaya dan dapat menyebabkan keunggulan kompetitif di pasar dan diferensiasi. Mendukung teknologi energi yang efisien memiliki dampak langsung pada biaya operasional dan mengurangi pelaporan masa depan perusahaan yang tidak ketergantungan pada sumber energi terbarukan. Penggunaan energi yang efisien merupakan salah satu strategi kunci dalam memerangi perubahan iklim dan dampak lingkungan lainnya yang diciptakan oleh ekstraksi dan pengolahan energi. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi  
Pasal 7 (1):

“Pengusaha...bertanggung jawab: a. melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha; dan b. menggunakan teknologi yang efisien energi; dan/atau c. menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi”.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan dalam penyediaan energi wajib melaksanakan konversi energi. Dalam melaksanakan konversi energi, pengusaha bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi yang efisien dan menghasilkan produk atau jasa yang hemat energi. Sesuai dengan pengungkapan GRI, hal ini wajib diungkapkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk pelaporan atas kegiatan penghematan energi yang dilakukan, tidak diwajibkan dalam undang-undang.



**Tabel 4.27**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Energi 4**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait																	
	Aspek Energi Berdasarkan GRI																			
55	Inisiatif perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan ( <i>renewable energy</i> ).		a.	UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 20 (5), Pasal 21																
			b.	PP No.70 Tahun 2009 Pasal 12 (1)																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktivitas Pengungkapan</th> <th colspan="2">Membuat Laporan Pengungkapan</th> </tr> <tr> <th>Wajib</th> <th>Sukarela</th> <th>Wajib</th> <th>Tidak Wajib</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td style="text-align: center;">v</td> <td></td> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td style="text-align: center;">v</td> <td></td> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib	a.	v		v	b.	v		v
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan																		
Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib																	
a.	v		v																	
b.	v		v																	
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki kegiatan penyediaan energi.																				

55. Inisiatif perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan (*renewable energy*).

Konsumsi energi adalah penyumbang utama perubahan iklim karena pembakaran sumber energi bahan bakar fosil pada akhirnya akan menghasilkan karbon dioksida (gas rumah kaca). Hemat energi menyediakan produk dan jasa merupakan bagian penting dari inisiatif pengawasan produk. Produk dan jasa ini dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dengan meningkatkan diferensiasi produk dan citra perusahaan. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi:

1. Pasal 20 (5):

“Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya”.

## 2. Pasal 21:

“(1) Pemanfaatan energi dilakukan...dengan: a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi; b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi....(3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya”.

Pemerintah akan memberikan kemudahan dan insentif bagi perusahaan yang melakukan penyediaan sumber daya energi baru dan energi terbarukan yang dijelaskan dalam undang-undang diatas. Di mana perusahaan yang secara sukarela melakukan penyediaan sumber daya energi baru dan energi terbarukan, maka pemerintah akan memberikan kemudahan dan insentif. Untuk pelaporan tidak diwajibkan untuk membuat laporan atas kegiatan yang telah dilakukan.

## b. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi Pasal 12 (1):

“Pemanfaatan energi oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi wajib dilakukan secara hemat dan efisien”.

Tidak didapatkan informasi adanya pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan dalam rangka inisiatif perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi. Tetapi dalam pasal ini perusahaan diwajibkan hemat dan efisien dalam hal pemanfaatan energi dan tidak ada kewajiban untuk membuat laporan yang harus dilakukan oleh perusahaan.

56. Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan konsumsi yang dicapai.

Tidak ditemukan informasi yang diungkapkan mengenai inisiatif pengurangan konsumsi energi tidak langsung oleh perusahaan.

### 4.3.3 Aspek Air

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

57. Jumlah air yang ditarik melalui sumber airnya.

Tidak ditemukannya informasi undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan jumlah air yang digunakan dari sumbernya.

**Tabel 4.28**  
**Hasil Pengungkapan Analisis Aspek Air 1**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Air Berdasarkan GRI			
58	Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas penarikan air.	a.	UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 98	
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan.				

58. Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas penarikan air.

Penarikan dari sistem air dapat mempengaruhi lingkungan dengan mengurangi volume air yang tersedia untuk digunakan atau mengubah kemampuan ekosistem untuk melakukan fungsinya. Perubahan tersebut memiliki dampak yang lebih luas pada kualitas hidup di daerah termasuk konsekuensi ekonomi. Hal ini diatur dalam undang-undang:

a. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 98:

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan bahwa sumber air yang terpengaruh oleh aktivitas harus diungkapkan oleh perusahaan. Namun perusahaan diwajibkan untuk menjaga kelestarian fungsi dan daya sumber daya air. Untuk pelaporan tidak ada kewajiban perusahaan untuk membuat laporan.

**Tabel 4.29**  
**Hasil Pengungkapan Analisis Aspek Air 2**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Air Berdasarkan GRI			
59	Persentase dan total volume air yang dapat didaur ulang serta digunakan kembali.		a.	UU No. 7 Tahun 2004 Pasal 32 (6)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.		v		v
Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.				

59. Persentase dan total volume air yang dapat didaur ulang serta digunakan kembali.

Tingkat pemakaian ulang dan daur ulang air dapat menjadi ukuran efisiensi dan dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengurangi total penarikan air. Peningkatan pemakaian ulang dan daur ulang dapat mengakibatkan dalam pengurangan konsumsi air atau biaya pembuangan. Pengurangan konsumsi air melalui pemakaian ulang dan daur ulang juga dapat berkontribusi untuk lokal, nasional, atau daerah tujuan untuk mengelola pasokan air. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Air Pasal 32 (6):

“Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air”.

Tidak diungkapkan keharusan perusahaan mengenai persentase dan total volume air yang dapat didaur ulang dalam undang-undang ini. Tetapi sebagai pengguna air, perusahaan berupaya menggunakan secara daur ulang dan untuk pelaporan tidak diwajibkan.

#### **4.3.4 Aspek Keanekaragaman Hayati**

60. Lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa, atau dikelola perusahaan yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar area yang dilindungi.

61. Uraian dampak signifikan dari aktivitas keanekaragaman hayati produk dan jasa yang dihasilkan di area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar area yang dilindungi.

62. Habitat yang dilindungi atau dijaga.

63. Strategi yang meliputi tindakan saat ini dan rencana dimasa mendatang untuk mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.

64. Jumlah spesies yang dilindungi atau terancam punah yang berhabitat di daerah operasi.

Tidak ditemukannya informasi mengenai pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan mengenai aspek keanekaragaman hayati ini.

#### **4.3.5 Aspek Emisi dan Sisa Pembuangan**

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

65. Jumlah emisi gas rumah kaca baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan berat emisi.

66. Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya yang relevan berdasarkan berat emisi.

Tidak didapatkan informasi mengenai kedua item pengungkapan di atas.

**Tabel 4.32**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Emisi dan Sisa Pembuangan**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Emisi dan Sisa Pembuangan Berdasarkan GRI			
67	Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai oleh perusahaan.		a.	UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 96
			b.	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 53, Pasal 54
Aktivitas Pengungkapan				
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v		v	
b.	v		v	
a. Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan.				
b. Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.				

67. Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai oleh perusahaan.

Pengurangan emisi gas rumah kaca dapat meningkatkan kinerja keseluruhan siklus hidup produk dan jasa, dan melayani sebagai bagian dari desain yang komprehensif untuk program lingkungan. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 96:

“Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: ...e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan”.

Secara jelas dalam undang-undang ini diwajibkan bagi perusahaan yang mempunyai IUP dan IUPK untuk mengelola sisa tambang dari hasil produksinya yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan atas kegiatan yang telah dilakukannya.

b. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Pasal 53:

“(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

2. Pasal 54:

“(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Dalam undang-undang ini juga diwajibkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk pelaporan diwajibkan untuk membuat laporan atas kegiatan tersebut.

68. Emisi gas yang dapat menipiskan lapisan ozon berdasarkan berat emisi gas.

69. NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, dan emisi udara signifikan lainnya berdasarkan jenis dan berat emisi.

70. Jumlah air yang dibuang didasarkan kepada kualitas air dan aliran air.

71. Jumlah berat limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan limbah.

72. Jumlah dan volume kebocoran limbah yang signifikan.

73. Berat limbah berbahaya yang diangkut, diimpor, diekspor atau diperlakukan sesuai dengan *Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII*, dan persentase limbah yang diangkut ke luar negeri.

74. Identitas, ukuran, status yang dilindungi, dan nilai keragaman dari unsur air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh perusahaan.

Ketujuh item ini juga tidak ditemukan adanya informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan.

#### 4.3.6 Aspek Produk dan Jasa

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan *GRI Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.31**

#### **Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Produk dan Jasa**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Produk dan Jasa Berdasarkan GRI			
75	Inisiatif untuk mengurangi dampak produk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh terhadap pengurangan dampak buruk.		a.	UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 8 (1)
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v			v
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bidang pengelolaan energi.				

75. Inisiatif untuk mengurangi dampak produk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh terhadap pengurangan dampak buruk.



Untuk beberapa sektor, dampak produk dan jasa pada saat digunakan, fase dan pada akhir siklus dapat berguna sama dengan atau lebih dari fase produksi. Signifikansi dampak tersebut ditentukan oleh perilaku konsumen. Perusahaan diharapkan untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif untuk menilai dan meningkatkan dampak lingkungan dari produk dan jasa mereka. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi Pasal 8 (1):

“Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup”.

Dalam undang-undang ini menjelaskan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bidang pengelolaan energi diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan berdasarkan GRI, yaitu adanya inisiatif dari perusahaan di mana dalam undang-undang di atas terdapat inisiatif yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk pembuatan laporan atas kegiatan yang telah dilakukan, tidak ada kewajiban untuk membuatnya.

76. Persentase produk terjual beserta jenis material kemasan yang digunakan, di mana penggunaan material bahan kemasan tersebut dapat didaur ulang kembali.

Tidak ditemukan informasi adanya kewajiban pengungkapan perusahaan dalam hal persentase produk yang terjual dan jenis material yang digunakan.

#### 4.3.7 Aspek Kepatuhan

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.32**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Kepatuhan**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait													
	Aspek Kepatuhan Berdasarkan GRI															
77	Jumlah denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku.		a.	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 2												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktivitas Pengungkapan</th> <th colspan="2">Membuat Laporan Pengungkapan</th> </tr> <tr> <th>Wajib</th> <th>Sukarela</th> <th>Wajib</th> <th>Tidak Wajib</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>v</td> <td></td> <td>v</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib	a.	v		v
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan														
Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib													
a.	v		v													
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.																

77. Jumlah denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku.

Tingkat ketidakpatuhan dalam perusahaan membantu menunjukkan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, menjamin kepatuhan membantu mengurangi risiko finansial yang terjadi secara langsung melalui denda atau tidak langsung melalui dampak citra perusahaan. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2:  
 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: ...j. pencemar membayar...”.

Tidak didapatkan informasi mengenai kewajiban pengungkapan jumlah denda atau sanksi dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Namun sesuai dengan pasal ini, dalam asas pencemar membayar. Maksudnya adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Tidak ada kewajiban pelaporan yang harus dibuat oleh perusahaan.

### 4.3.8 Aspek Transpor

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.33**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Transpor**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait	
	Aspek Kepatuhan Berdasarkan GRI			
78	Dampak signifikan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas transportasi produk dan bahan baku dan pemindahan tenaga kerja.		a.	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 23
	Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan	
	Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib
a.	v		v	
Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.				

78. Dampak signifikan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas transportasi produk dan bahan baku dan pemindahan tenaga kerja.

Dampak lingkungan dari sistem transportasi memiliki jangkauan luas, dari pemanasan global, asap lokal, dan kebisingan. Untuk beberapa perusahaan, terutama hubungannya dengan pasokan yang luas dan jaringan distribusi, dampak lingkungan yang terkait dengan logistik dapat mewakili sebagian besar transportasi tersebut. Menilai dampak transportasi produk, barang, dan bahan-bahan untuk keperluan logistik, dan transportasi karyawan perusahaan, ini merupakan bagian dari pendekatan komprehensif untuk perencanaan strategi pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23:

“Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: ...d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya...”.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki AMDAL salah satunya yaitu, perusahaan yang dalam proses dan kegiatan usahanya mempengaruhi lingkungan alam, buatan, dan sosial budaya. Pengungkapan ini sesuai dengan pengungkapan GRI di mana perusahaan harus memiliki AMDAL dan wajib untuk membuat laporan AMDAL.

#### 4.3.9 Aspek Keseluruhan

Hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dibandingkan dengan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.34**  
**Hasil Analisis Pengungkapan Aspek Keseluruhan**

III.	INDIKATOR LINGKUNGAN		Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang Terkait																	
	Aspek Keseluruhan Berdasarkan GRI																			
79	Total investasi dan pengeluaran lain yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.		a.	UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 40																
			b.	UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 17																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Aktivitas Pengungkapan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Membuat Laporan Pengungkapan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Wajib</th> <th style="text-align: center;">Sukarela</th> <th style="text-align: center;">Wajib</th> <th style="text-align: center;">Tidak Wajib</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a.</td> <td style="text-align: center;">v</td> <td></td> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td style="text-align: center;">v</td> <td></td> <td style="text-align: center;">v</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan		Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib	a.	v		v	b.	v		v
Aktivitas Pengungkapan		Membuat Laporan Pengungkapan																		
Wajib	Sukarela	Wajib	Tidak Wajib																	
a.	v		v																	
b.	v		v																	
a. Pengungkapan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan.																				
b. Pengungkapan ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan segala bentuk kegiatan menanam modal.																				

79. Total investasi dan pengeluaran lain yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Mengukur mitigasi dan pengeluaran perlindungan lingkungan memungkinkan perusahaan untuk menilai efisiensi inisiatif lingkungan mereka. Ini juga memberikan masukan untuk biaya manfaat internal analisis. Data mengenai kinerja lingkungan diukur terhadap perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi pengeluaran yang menawarkan wawasan ke dalam bagaimana perusahaan secara efektif menggunakan sumber daya untuk meningkatkan kinerja. Indikator ini berfokus pada pembuangan limbah, emisi perawatan, biaya perbaikan, serta

pencegahan dan biaya pengelolaan lingkungan. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi  
Pasal 40:

“(3) Pengelolaan lingkungan hidup...berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan”.

Dalam undang-undang ini tidak diungkapkan besaran pengeluaran yang harus dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun diwajibkan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pencegahan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat hasil operasi perusahaan dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat laporan atas kegiatan yang telah dilakukan.

b. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 17:

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan dana dalam rangka pemulihan lokasi bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Namun tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat laporan atas kegiatan yang sudah dilakukan.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 34 indikator pengungkapan GRI *Sustainability Reporting Guidelines* yang ada di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait. Indikator-indikator pengungkapan yang ada dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait, dapat dilihat pada Lampiran 3.

## BAB 5

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan penelitian serta menyajikan data-data dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dalam rangka memberikan rekomendasi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Saat ini belum ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. Kebanyakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada mengatur mengenai aktivitas tanggung jawab sosial.

Di Indonesia sebenarnya telah diatur mengenai tanggung jawab sosial berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Tetapi belum ada kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan membuat laporan tanggung jawab sosial. Perusahaan masih bersifat sukarela dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Penelitian ini menghasilkan item-item pengungkapan berdasarkan undang-undang dengan indikator pembanding yaitu *GRI Sustainability Reporting Guidelines* yang dapat dijadikan sebagai masukan atau rekomendasi dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Hasil yang didapat, dari 79 indikator pengungkapan *GRI Sustainability Reporting Guidelines* terdapat 34 indikator pengungkapan yang ditemukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Terdiri dari 9 indikator pengungkapan ekonomi, 14 indikator pengungkapan sosial, dan 11 indikator pengungkapan lingkungan. Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial untuk masing-masing jenis perusahaan berbeda. Hal ini tergantung pada undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang mengatur berdasarkan jenis usahanya.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan akan memperbaiki dan melengkapi penelitian selanjutnya. Keterbatasan ini berupa ada kemungkinan interpretasi terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait belum tepat. Selain itu, juga interpretasi dalam menerjemahkan dan memahami GRI *Sustainability Reporting Guidelines* yang mungkin belum tepat.

## 5.3 Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat disarankan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih sedikitnya penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga paling tidak penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini tidak hanya terbatas pada metode analisis yang telah dilakukan, dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator acuan lain dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu, penggunaan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang masih terbatas jumlahnya, dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lain untuk lebih mendalami pengungkapan tanggung jawab sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno. (2008). *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Jakarta: Seminar Jurusan Akuntansi.
- Anderson, Jerry W. (1989). *Corporate Social Responsibility: Guidelines for Top Management*. Quorum Books.
- Andreas, Lako. (2008, 24 Januari-5 Februari). Akuntansi CSR. SWA.
- Anggraini, FR, Reni Retno. (2006). *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Jurnal SNA 9 Padang.
- Astuti, Christina D, dan Hasnawati. (2003). *Analisis Pengungkapan Tema-Tema Sosial pada Industri Customer Goods yang Terdaftar di BEJ*. Bunga Rampai Penelitian Akuntansi, FE-USAKTI.
- Daniri, M. Achmad. (2008). *Kebutuhan terhadap Standarisasi CSR*. Bisnis & CSR. Vol. 1, No. 6. Jakarta: Latofi Enterprise.
- Darwin, Ali. (2006). *Laporan Keberlanjutan; Profesi Baru Akuntan Manajemen? (edisi II)*. Jakarta: *Economics Business and Accounting Review*.
- Darwin, Ali. (2007). *Pentingnya Laporan Keberlanjutan*. Jakarta: Akuntan Indonesia
- Darwin, Ali. (2008). *Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia (edisi III)*. Jakarta: *Economics Business and Accounting Review*.



- Djakman, Chaerul. (2010). *Indonesia Green Capital Market*. Unpublished.
- Dwimulyani, Susi, dan Diah Ekaningtias. (2003). *Analisis Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Industri Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Bunga Rampai Penelitian Akuntansi, FE-USAKTI.
- Hendriksen. (2000). *Teori Akuntansi*. (Nugroho, Penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Hendriksen, Eldon S, dan Michael F. Van Vreda. (2002). *Teori Akuntansi*. Batam: Interaksara.
- Henny dan Murtanto. (2001). Analisis Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 2, No. 2*.
- Kholis, Azizul, dan Azhar Maksum. (2003). Analisis Tentang Pentingnya Tanggungjawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (Corporate Responsibilities and Social Accounting) Studi Kasus Empiris di Kota Medan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol. 3, No. 2*.
- Pambudi, Teguh Sri. (2006). CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian (edisi III). Jakarta: *Economics Business and Accounting Review*.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Rahman, Reza. (2009). *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Rizal, Muhammad. (2004). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosures) Perusahaan Go Publik di Indonesia*. Balance, Vol. 1, No. 2.

Sembiring, Eddy Rismanda. (2005). *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Solo: Seminar Nasional Akuntansi VIII.

Simanjuntak, Binsar H. dan Lusy Widiastuti. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 3.

Tjager, I Nyoman, Alijoyo, F.A., Djemat, H.R., dan Soembodo, B. (2003) *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Air

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Jakarta: Fascho Publishing.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait. Diakses pada tanggal 2 April 2010.

[www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org). Global Reporting Initiative. Diakses pada tanggal 7 Februari 2010.

Yuliana, Rita, Bambang Purnomosidhi, Eko Ganis Sukoharsono. (2008). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 5, No. 2.

LAMPIRAN 1

<b>I.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA EKONOMI</b>
	<b>Aspek Kinerja Ekonomi</b>
1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi masyarakat lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.
2	Implikasi keuangan, risiko, dan peluang bagi perusahaan akibat adanya perubahan iklim.
3	Cakupan rencana pensiun bagi karyawan.
4	Bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah.
	<b>Aspek Keberadaan Pasar</b>
5	Rentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di level terendah ( <i>entry level wage</i> ) dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di lokasi tempat perusahaan beroperasi.
6	Kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran untuk membeli produk dari pemasok lokal di lokasi perusahaan beroperasi.
7	Prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut dari komunitas lokal di lokasi perusahaan beroperasi.
	<b>Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung</b>
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan penyediaan layanan terutama untuk kepentingan publik baik yang dilakukan secara sukarela maupun cuma-cuma.
9	Memahami dan menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan serta sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat.
<b>II.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SOSIAL</b>
<b>A.</b>	<b>PRAKTIK KERJA DAN KESOPANAN KERJA</b>
	<b>Aspek Tenaga Kerja</b>
10	Jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis pekerja, kontrak kerja, dan wilayah.
11	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah.
12	Benefit yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara ataupun paruh waktu berdasarkan kegiatan utama.
	<b>Aspek Hubungan Manajemen dan Karyawan</b>
13	Persentase karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama.
14	Periode pemberitahuan minimum sehubungan dengan perubahan kegiatan operasional dan termasuk apakah periode tersebut disebutkan dalam kesepakatan kerja bersama.
	<b>Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>
15	Persentase jumlah tenaga kerja yang menjadi wakil dalam komite kesehatan dan keselamatan kerja yang berfungsi membantu memonitor dan memberi saran dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
16	Tingkat cedera karena pekerjaan, penyakit karena pekerjaan, hari-hari yang hilang karena sakit, tingkat kemangkiran kerja, serta jumlah kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja.

17	Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan, dan program pengendalian risiko untuk membantu anggota tenaga kerja, keluarga mereka atau anggota masyarakat sehubungan dengan penyakit serius.
18	Topik kesehatan dan keselamatan yang dimuat dalam kesepakatan formal (kontrak) dengan serikat pekerja.
	<b>Aspek Pendidikan dan Pelatihan</b>
19	Rata-rata jam pelatihan yang diberikan per karyawan per tahun per kategori karyawan.
20	Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola akhir kariernya (pensiun).
21	Persentase karyawan yang menerima laporan kinerja dan perkembangan karir.
	<b>Aspek Keragaman dan Kesempatan yang Sama</b>
22	Komposisi badan pengelola perusahaan yang dirinci berdasarkan karyawan per kategori menurut jenis kelamin, kelompok umur, keanggotaan golongan minoritas, dan indikator keanekaragaman lainnya.
23	Rasio gaji pokok antara pria dan wanita berdasarkan kategori karyawan.
	<b>B. HAK-HAK ASASI MANUSIA</b>
	<b>Aspek Praktik Investasi dan Perolehan</b>
24	Persentase dan jumlah perjanjian investasi yang signifikan di mana di dalamnya memuat klausul tentang hak asasi manusia.
25	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang peduli dan mempertimbangkan hak asasi manusia.
26	Jumlah jam pelatihan karyawan mengenai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang relevan dengan operasional perusahaan termasuk persentase karyawan yang mengikuti pelatihan.
	<b>Aspek Anti Diskriminasi</b>
27	Jumlah kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi di tempat kerja serta tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.
	<b>Aspek Kebebasan Berasosiasi dan Kesepakatan Kerja Bersama</b>
28	Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan dalam membentuk serikat pekerja dan tawar menawar secara kolektif dalam perumusan kesepakatan kerja bersama.
	<b>Aspek Tenaga Kerja di Bawah Umur</b>
29	Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.
	<b>Aspek Tenaga Kerja Paksa</b>
30	Kegiatan yang dapat menimbulkan risiko adanya kerja paksa serta langkah yang diambil perusahaan untuk menghilangkan kerja paksa tersebut.
	<b>Aspek Keamanan</b>
31	Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
	<b>Aspek Hak Masyarakat Pribumi</b>
32	Jumlah kejadian yang melibatkan pelanggaran hak masyarakat pribumi (penduduk setempat) serta tindakan yang dilakukan perusahaan.

<b>C.</b>	<b>KEMASYARAKATAN</b>
	<b>Aspek Komunitas</b>
33	Sifat, cakupan, dan efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat menilai dan mengelola dampak dari kegiatan perusahaan pada masyarakat.
	<b>Aspek Korupsi</b>
34	Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki risiko korupsi.
35	Persentase jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di dalam perusahaan.
36	Tindakan yang diambil perusahaan ketika terjadi kasus korupsi.
	<b>Aspek Kebijakan Publik</b>
37	Posisi perusahaan dalam kebijakan publik dan partisipasi perusahaan dalam pengembangan dan lobi kebijakan publik.
38	Jumlah uang dan kontribusi lain kepada partai politik, politisi, atau institusi terkait.
	<b>Aspek Perilaku Anti Persaingan</b>
39	Jumlah tindakan hukum yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan <i>non-competitive, anti-trust</i> , dan praktik monopoli.
	<b>Aspek Kepatuhan</b>
40	Jumlah nilai denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
<b>D.</b>	<b>TANGGUNG JAWAB PRODUK</b>
	<b>Aspek Kesehatan dan Keselamatan Konsumen</b>
41	Perbaikan yang dilakukan atas dampak kesehatan dan keselamatan dari produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan.
42	Jumlah kejadian atas konsumsi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, sebagai akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.
	<b>Aspek Pelabelan Barang dan Jasa</b>
43	Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan persentase produk dan jasa perusahaan yang telah memuat informasi sesuai pengungkapan.
44	Jumlah ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal pengungkapan informasi dan pemberian label pada produk dan jasa.
45	Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan konsumen.
	<b>Aspek Komunikasi Pemasaran</b>
46	Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku, termasuk periklanan, promosi, dan <i>sponsorship</i> .
47	Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaran.
	<b>Aspek Rahasia Konsumen</b>
48	Jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen dan hilangnya data konsumen.
	<b>Aspek Kepatuhan</b>
49	Jumlah denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

III.	INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN
	<b>Aspek Bahan Baku</b>
50	Jumlah bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volumenya.
51	Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang kembali.
	<b>Aspek Energi</b>
52	Konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama.
53	Konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama.
54	Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan penyempurnaan efisiensi energi.
55	Inisiatif perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan ( <i>renewable energi</i> ).
56	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan konsumsi yang dicapai.
	<b>Aspek Air</b>
57	Jumlah air yang ditarik melalui sumber airnya.
58	Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas penarikan air.
59	Persentase dan total volume air yang dapat didaur ulang serta digunakan kembali.
	<b>Aspek Keanekaragaman Hayati</b>
60	Lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa, atau dikelola perusahaan yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar area yang dilindungi.
61	Uraian dampak signifikan dari aktivitas keanekaragaman hayati produk dan jasa yang dihasilkan di area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman
62	Habitat yang dilindungi atau dijaga.
63	Strategi yang meliputi tindakan saat ini dan rencana dimasa mendatang untuk mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.
64	Jumlah spesies yang dilindungi atau terancam punah yang berhabitat di daerah operasi.
	<b>Aspek Emisi dan Sisa Pembuangan</b>
65	Jumlah emisi gas rumah kaca baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan berat emisi.
66	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya yang relevan berdasarkan berat emisi.
67	Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai oleh perusahaan.
68	Emisi gas yang dapat menipiskan lapisan ozon berdasarkan berat emisi gas.
69	NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> , dan emisi udara signifikan lainnya berdasarkan jenis dan berat emisi.
70	Jumlah air yang dibuang didasarkan kepada kualitas air dan aliran air.
71	Jumlah berat limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan limbah.
72	Jumlah dan volume kebocoran limbah yang signifikan.
73	Berat limbah berbahaya yang diangkut, diimpor, diekspor atau diperlakukan sesuai dengan <i>Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII</i> , dan persentase limbah yang
74	Identitas, ukuran, status yang dilindungi, dan nilai keragaman dari unsur air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh perusahaan.
	<b>Aspek Produk dan Jasa</b>
75	Inisiatif untuk mengurangi dampak produk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh terhadap pengurangan dampak buruk.

76	Persentase produk terjual beserta jenis material kemasan yang digunakan, di mana penggunaan material bahan kemasan tersebut dapat didaur ulang kembali.
	<b>Aspek Kepatuhan</b>
77	Jumlah denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku.
	<b>Aspek Transpor</b>
78	Dampak signifikan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas transportasi produk dan bahan baku dan pemindahan tenaga kerja.
	<b>Aspek Keseluruhan</b>
79	Total investasi dan pengeluaran lainnya yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.





## LAMPIRAN 2

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
4. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
7. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
9. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
10. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
11. Undang-undang No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
12. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Air
13. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
14. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi
15. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
16. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
17. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
18. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN 3

<b>I. INDIKATOR KINERJA EKONOMI</b>	
	<b>Aspek Kinerja Ekonomi</b>
1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi masyarakat lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.
2	Implikasi keuangan, risiko, dan peluang bagi perusahaan akibat adanya perubahan iklim.
3	Cakupan rencana pensiun bagi karyawan.
4	Bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah.
	<b>Aspek Keberadaan Pasar</b>
5	Rentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di level terendah ( <i>entry level wage</i> ) dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di lokasi tempat perusahaan beroperasi.
6	Kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran untuk membeli produk dari pemasok lokal di lokasi perusahaan beroperasi.
7	Prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut dari komunitas lokal di lokasi perusahaan beroperasi.
	<b>Aspek Dampak Ekonomi Secara Tidak Langsung</b>
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan penyediaan layanan terutama untuk kepentingan publik baik yang dilakukan secara sukarela maupun cuma-cuma.
9	Memahami dan menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan serta sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat.
<b>II. INDIKATOR KINERJA SOSIAL</b>	
<b>A. PRAKTIK KERJA DAN KESOPANAN KERJA</b>	
	<b>Aspek Tenaga Kerja</b>
10	Jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis pekerja, kontrak kerja, dan wilayah.
11	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah.
12	Benefit yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara ataupun paruh waktu berdasarkan kegiatan utama.
	<b>Aspek Hubungan Manajemen dan Karyawan</b>
13	Persentase karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama.
14	Periode pemberitahuan minimum sehubungan dengan perubahan kegiatan operasional dan termasuk apakah periode tersebut disebutkan dalam kesepakatan kerja bersama.
	<b>Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>
15	Persentase jumlah tenaga kerja yang menjadi wakil dalam komite kesehatan dan keselamatan kerja yang berfungsi membantu memonitor dan memberi saran dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
16	Tingkat cedera karena pekerjaan, penyakit karena pekerjaan, hari-hari yang hilang karena sakit, tingkat kemangkiran kerja, serta jumlah kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja.

17	Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan, dan program pengendalian risiko untuk membantu anggota tenaga kerja, keluarga mereka atau anggota masyarakat sehubungan dengan penyakit serius.
18	Topik kesehatan dan keselamatan yang dimuat dalam kesepakatan formal (kontrak) dengan serikat pekerja.
	<b>Aspek Pendidikan dan Pelatihan</b>
19	Rata-rata jam pelatihan yang diberikan per karyawan per tahun per kategori karyawan.
20	Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola akhir kariernya (pensiun).
21	Persentase karyawan yang menerima laporan kinerja dan perkembangan karir.
	<b>Aspek Keragaman dan Kesempatan yang Sama</b>
22	Komposisi badan pengelola perusahaan yang dirinci berdasarkan karyawan per kategori menurut jenis kelamin, kelompok umur, keanggotaan golongan minoritas, dan indikator keanekaragaman lainnya.
23	Rasio gaji pokok antara pria dan wanita berdasarkan kategori karyawan.
	<b>B. HAK-HAK ASASI MANUSIA</b>
	<b>Aspek Praktik Investasi dan Perolehan</b>
24	Persentase dan jumlah perjanjian investasi yang signifikan di mana di dalamnya memuat klausul tentang hak asasi manusia.
25	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang peduli dan mempertimbangkan hak asasi manusia.
26	Jumlah jam pelatihan karyawan mengenai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang relevan dengan operasional perusahaan termasuk persentase karyawan yang mengikuti pelatihan.
	<b>Aspek Anti Diskriminasi</b>
27	Jumlah kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi di tempat kerja serta tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.
	<b>Aspek Kebebasan Berasosiasi dan Kesepakatan Kerja Bersama</b>
28	Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan dalam membentuk serikat pekerja dan tawar menawar secara kolektif dalam perumusan kesepakatan kerja bersama.
	<b>Aspek Tenaga Kerja di Bawah Umur</b>
29	Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.
	<b>Aspek Tenaga Kerja Paksa</b>
30	Kegiatan yang dapat menimbulkan risiko adanya kerja paksa serta langkah yang diambil perusahaan untuk menghilangkan kerja paksa tersebut.
	<b>Aspek Keamanan</b>
31	Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
	<b>Aspek Hak Masyarakat Pribumi</b>
32	Jumlah kejadian yang melibatkan pelanggaran hak masyarakat pribumi (penduduk setempat) serta tindakan yang dilakukan perusahaan.

<b>C.</b>	<b>KEMASYARAKATAN</b>
	<b>Aspek Komunitas</b>
33	Sifat, cakupan, dan efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat menilai dan mengelola dampak dari kegiatan perusahaan pada masyarakat.
	<b>Aspek Korupsi</b>
34	Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki risiko korupsi.
35	Persentase jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di dalam perusahaan.
36	Tindakan yang diambil perusahaan ketika terjadi kasus korupsi.
	<b>Aspek Kebijakan Publik</b>
37	Posisi perusahaan dalam kebijakan publik dan partisipasi perusahaan dalam pengembangan dan lobi kebijakan publik.
38	Jumlah uang dan kontribusi lain kepada partai politik, politisi, atau institusi terkait.
	<b>Aspek Perilaku Anti Persaingan</b>
39	Jumlah tindakan hukum yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan <i>non-competitive, anti-trust</i> , dan praktik monopoli.
	<b>Aspek Kepatuhan</b>
40	Jumlah nilai denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
<b>D.</b>	<b>TANGGUNG JAWAB PRODUK</b>
	<b>Aspek Kesehatan dan Keselamatan Konsumen</b>
41	Perbaikan yang dilakukan atas dampak kesehatan dan keselamatan dari produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan.
42	Jumlah kejadian atas konsumsi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, sebagai akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.
	<b>Aspek Pelabelan Barang dan Jasa</b>
43	Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan persentase produk dan jasa perusahaan yang telah memuat informasi sesuai pengungkapan.
44	Jumlah ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal pengungkapan informasi dan pemberian label pada produk dan jasa.
45	Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan konsumen.
	<b>Aspek Komunikasi Pemasaran</b>
46	Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku, termasuk periklanan, promosi, dan <i>sponsorship</i> .
47	Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaran.
	<b>Aspek Rahasia Konsumen</b>
48	Jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen dan hilangnya data konsumen.
	<b>Aspek Kepatuhan</b>
49	Jumlah denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

III.	INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN
	<b>Aspek Bahan Baku</b>
50	Jumlah bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volumenya.
51	Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang kembali.
	<b>Aspek Energi</b>
52	Konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama.
53	Konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama.
54	Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan penyempurnaan efisiensi energi.
55	Inisiatif perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan ( <i>renewable energi</i> ).
56	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan konsumsi yang dicapai.
	<b>Aspek Air</b>
57	Jumlah air yang ditarik melalui sumber airnya.
58	Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas penarikan air.
59	Persentase dan total volume air yang dapat didaur ulang serta digunakan kembali.
	<b>Aspek Keanekaragaman Hayati</b>
60	Lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa, atau dikelola perusahaan yang berdekatan dengan area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar area yang dilindungi.
61	Uraian dampak signifikan dari aktivitas keanekaragaman hayati produk dan jasa yang dihasilkan di area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman
62	Habitat yang dilindungi atau dijaga.
63	Strategi yang meliputi tindakan saat ini dan rencana dimasa mendatang untuk mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.
64	Jumlah spesies yang dilindungi atau terancam punah yang berhabitat di daerah operasi.
	<b>Aspek Emisi dan Sisa Pembuangan</b>
65	Jumlah emisi gas rumah kaca baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan berat emisi.
66	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya yang relevan berdasarkan berat emisi.
67	Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai oleh perusahaan.
68	Emisi gas yang dapat menipiskan lapisan ozon berdasarkan berat emisi gas.
69	NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> , dan emisi udara signifikan lainnya berdasarkan jenis dan berat emisi.
70	Jumlah air yang dibuang didasarkan kepada kualitas air dan aliran air.
71	Jumlah berat limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan limbah.
72	Jumlah dan volume kebocoran limbah yang signifikan.
73	Berat limbah berbahaya yang diangkut, diimpor, diekspor atau diperlakukan sesuai dengan <i>Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII</i> , dan persentase limbah yang
74	Identitas, ukuran, status yang dilindungi, dan nilai keragaman dari unsur air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh perusahaan.
	<b>Aspek Produk dan Jasa</b>
75	Inisiatif untuk mengurangi dampak produk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh terhadap pengurangan dampak buruk.

76	Persentase produk terjual beserta jenis material kemasan yang digunakan, di mana penggunaan material bahan kemasan tersebut dapat didaur ulang kembali.
	<b>Aspek Kepatuhan</b>
77	Jumlah denda atau sanksi lainnya akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku.
	<b>Aspek Transpor</b>
78	Dampak signifikan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas transportasi produk dan bahan baku dan pemindahan tenaga kerja.
	<b>Aspek Keseluruhan</b>
79	Total investasi dan pengeluaran lainyang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

